

**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PENARIKAN PAKSA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR
(Studi Kasus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang
Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1



Disusun Oleh:
Sekar Wahyuningsih
1702036074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Sahidin, M.Si.
Di tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sekar Wahyuningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Sekar Wahyuningsih

NIM : 1702036074

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Islam Mengenai Penarikan Paksa Objek
Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector (Studi Kasus Putusan MK
No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek
Jaminan Fidusia)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 April, 2021

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag

Panda Merdeka Blok O/35 RT 2 RW 3 Kelurahan Beringin
Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
Atas nama **Saudara Sekar Wahyuningsih**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

N a m a : Sekar Wahyuningsih
N I M : 1702036074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Mengenai Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector (Analisis Putusan Mk No. 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)

dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang, 14 Juni 2021
Pembimbing



MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710509 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2258/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Sekar Wahyuningsih**
NIM : 1702036074
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Hukum Islam Mengenai Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector (Studi Kasus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Pembimbing II : H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Ketertibagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 15 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (Q.S. 1 [Al-Maidah]: 1)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sy9ma, 2014), 106.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

1. Orang tua tercinta yaitu Ibu Sulis Setyaningsih dan Bapak Teguh Iswahyudi yang telah mendukung penulis dengan segala upaya dan mendoakan penulis tiada hentinya.
2. Kakek Sukarno (Alm) dan nenek Tardiyem yang telah menjadi orang tua kedua bagi penulis. Selama ini telah menjadi inspirasi dihidup penulis untuk selalu semangat dalam keadaan apapun.
3. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2021



Sekar Wahyuningsih

NIM: 1702036074

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatkah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َـو	Fathah dan wau	Au	a dan i

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ا	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
◌ِ ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
◌ُ و	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Tindakan sewenang-wenang seorang *debt collector* dalam menjalankan tugasnya sebagai juru tagih dianggap masih jauh dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bahkan tidak menghiraukan norma/etika yang ada. Kejadian seperti ini dialami oleh sepasang suami istri yakni Suri Agung Prabowo dan Apriliana Dewi yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi mengenai penarikan objek jaminan fidusia. Adanya kesalahpahaman dalam menanggapi isi UUJF tersebut membuat sepasang suami istri ini menjadi salah satu korban penarikan paksa oleh *debt collector* yang bekerja sama dengan pihak kreditur. Maka dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dapat menjadi pedoman bagi pihak kreditur maupun debitur agar tidak sewenang-wenang terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan asas penegakkan hukum?. 2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari berkas putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia, buku, kitab fiqh, serta jurnal yang relevan. Data yang didapatkan menggunakan metode dokumentasi/*library research* (kepuustakaan). Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hal penentuan waktu cidera janji dan proses eksekusi objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan asas-asas penegakkan hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan hukum. 2) Analisis hukum Islam mengenai pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah tepat. Dengan membuat keputusan seperti yang tertuang dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Seharusnya apabila menjalankan akad *ijarah muntahiyya bittamlik* dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang berakad, bukan malah bertindakan sewenang-wenang untuk menarik paksa objek jaminan fidusia dari kewenangan pihak debitur tanpa alasan yang jelas. Selain itu cara pengekseskuan objek jaminan fidusia yang dilakukan *debt collector* atas perintah kreditur tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Kata kunci: Hukum Islam, objek jaminan fidusia, penarikan paksa, perbuatan melawan hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, Maha Suci Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua hamba-Nya, termasuk penulis sendiri sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Kasus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)” dengan baik tanpa suatu halangan apapun.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dengan membawa ajaran Islam yang menunjukkan jalan terang bagi umatnya.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, saran dan kritik maupun bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karenanya penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Sulistyaningsih dan Bapak Teguh Iswahyudi yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap penulis hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kakek Sukarno (Alm) dan Nenek Tardiyem yang selalu menyemangati penulis dalam keadaan apapun.
3. Bapak Bagas Pujo Saputro, M.M., dan Ibu Dr. Dewi Evi Anita, M.Ag., yang telah mengarahkan penulis dengan baik selama proses penulisan skripsi ini.
4. Kakak Eka Novita Nugraheni & keluarga yang baik hati memfasilitasi penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan do'a dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan tinggi saat ini.
6. Teman-teman angkatan 2017 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), terkhusus kelas HES B yang sudah membantu penulis sejauh ini sehingga kebaikan kalian takkan terlupakan.
7. Teman-teman penghuni kos An-Nur yang memberikan warna dalam perjalanan akademik penulis selama ini.

Besar harapan penulis agar mereka senantiasa berada dibawah lindungan Allah SWT serta diberi balasan yang baik atas segala kebaikan yang mereka lakukan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 12 Maret 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sekar Wahyuningsih', written in a cursive style.

Sekar Wahyuningsih

NIM.1702036074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metodologi Penelitian.....	6
G. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II PRINSIP SEWA-BELI BARANG DALAM HUKUM ISLAM	10
A. Pengertian <i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	10
B. Dasar Hukum <i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	13
C. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	15
D. Syarat & Rukun <i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	15
E. Sifat Akad <i>Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	17
F. Pengertian Objek Jaminan Fidusia.....	17
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PROSEDUR PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA	21
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	21
B. Struktur Mahkamah Konstitusi.....	22
C. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	24
D. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia.....	25
1. Para Pemohon.....	25
2. Duduk Perkara.....	26

3.	Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia.....	29
4.	Amar Putusan No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia.....	31
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN No. 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PROSEDUR PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA		
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN No. 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PROSEDUR PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA		32
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia	32
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia.....	39
BAB V PENUTUP		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran produk-produk yang berinovasi dalam dunia perbankan saat ini sudah membuat banyak masyarakat *melek* akan pentingnya kebutuhan hidup dan meningkatkan persaingan usaha. Untuk mewujudkan usaha yang mapan dalam segala hal tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Banyak pelaku usaha maupun masyarakat yang mengalami kesulitan finansial kemudian memanfaatkan produk-produk perbankan atau pembiayaan yang ada. Namun tak semua lembaga pembiayaan, terutama bank dapat menyambangi semua kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pada hakikatnya bank merupakan lembaga yang menampung dana masyarakat berupa uang simpanan yang kemudian uang simpanan tersebut diputar ulang/dialurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, disini kita sering menyebut sebagai kredit atau bisa juga dialurkan berupa pinjaman lain sesuai kesepakatan.¹

Dengan begitu, operasional suatu bank memiliki setidaknya dua macam transaksi yakni menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan ketentuan yang berlaku dari pihak bank. Perbankan syariah secara tegas sudah diakui eksistensinya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank umum maupun penkreditan rakyat dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini dimaksudkan agar transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah benar-benar sejalan dengan hukum Islam. Adapun beberapa produk pembiayaan yang disediakan untuk para nasabah guna membangun usaha atau kegiatan lainnya, diantaranya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan penyertaan modal (*musyarakah*), pengadaan barang dengan jual beli (*murabahah*), begitupun dengan pemberian modal dengan prinsip sewa menyewa (*ijarah*).²

Sewa-beli adalah kegiatan pembiayaan dengan bentuk modal berupa barang yang bisa dilakukan baik secara sewa-menyewa atau jual beli dalam masa akhir sewa sesuai jangka waktu yang telah disepakati.³ Siapapun bisa mendapatkan pembiayaan semacam ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sistem sewa-beli ini memang sangat berguna menunjang perekonomian masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang berniat memulai usaha namun bingung untuk mendapatkan modal secara cepat dan mudah. Disamping itu kemajuan dalam bidang bisnis/usaha juga sudah meroket di belahan dunia sehingga menuntut para pelaku usaha untuk dengan cepat pula menyesuaikan perkembangan zaman.

¹ Irsyadi Zain, Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 21.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 79.

³ Daeng Naja, *Dosa Riba Notaria* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 85.

Dalam praktiknya sendiri, sewa-beli semacam ini mempunyai regulasi yang masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Banyak yang mengesampingkan aturan sewa-beli yang justru menjadi *boomerang* bagi mereka sendiri. Contohnya adalah perihal pendaftaran objek sewa-beli agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dan cara eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak jarang para *debt collector* berlaku sewenang-wenang kepada debitur dengan alasan yang *klise*, yaitu cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi menurut Ridwan Khairandy adalah kondisi dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian bersama, selain yang ditentukan di perjanjian dapat juga ditentukan dalam Undang-Undang.⁴ Kewajiban disini lebih diartikan kepada tanggungan pembayaran dalam konteks perjanjian.

Di Indonesia memang belum diatur secara *konkret* perihal eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Padahal saat ini begitu marak kasus penarikan paksa objek jaminan fidusia yang bahkan sampai menggunakan kekerasan dan ancaman-ancaman yang berunsur kriminal. Badan pengawasan pembiayaan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki aturan mengenai cara penarikan objek sewa-beli ini. Dalam Peraturan OJK (POJK) No. 35/POJK.05/2018 dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil alih objek sewa-beli debitur dengan ketentuan sebagai berikut, yang pertama, debitur terbukti wanprestasi, artinya debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dalam perjanjian. Kedua, debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.⁵ Namun regulasi ini belum cukup mampu untuk mengatasi maraknya ulah *debt collector* yang kian hari kian melunjak.

Banyaknya kasus penarikan paksa objek sewa-beli oleh *debt collector* kepada debiturnya yang terjadi di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Banyak sekali berita-berita yang muncul dalam media sosial terkait kekecewaan masyarakat yang menggunakan produk sewa-beli ini, karena cara menarik objek sewa-beli-nya. Mengingat yang menjadi objek sewa-beli tersebut pastilah barang yang sangat berharga bagi pemiliknya atau yang menggunakan manfaat atas objek sewa-beli tersebut, dan tak jarang barang itu menjadi sumber kehidupan untuk menopang kebutuhannya ataupun keluarganya. Terlebih lagi cara seorang *debt collector* dalam menarik objek sewa-beli kepada debitur sering kali menggunakan cara yang tak pantas atau bahkan berujung kepada hal-hal kriminal.

Kejadian seperti ini dialami oleh sepasang suami istri yakni Suri Agung Prabowo dan Apriliana Dewi yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi mengenai penarikan objek jaminan fidusia. Adanya kesalahpahaman dalam menanggapi isi UUJF tersebut membuat sepasang suami istri ini menjadi salah satu korban penarikan paksa oleh *debt collector* yang bekerja sama dengan pihak kreditur. Pasangan suami istri ini yang disebut debitur, merasa haknya dilanggar atas kejadian yang menimpanya. Maka dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dapat

⁴ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019), 122.

⁵ Dokumen Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

menjadi pedoman bagi pihak kreditur maupun debitur agar tidak sewenang-wenang terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.

Berawal dari sepasang suami istri tersebut melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas sebuah unit mobil dengan PT. Astra Sedaya Finance (ASF) dengan cicilan selama 35 bulan yang dilakukan sejak bulan November 2016. Sepanjang bulan November 2016 hingga bulan Juli 2017 sepasang suami istri tersebut sudah melakukan kewajibannya dengan membayar secara tepat waktu. Namun, pada bulan November 2017 pihak kreditur yaitu ASF diwakilkan oleh pihak ketiga yakni *debt collector* secara tiba-tiba menarik paksa objek sewa-beli tersebut yang berupa sebuah unit mobil. Pihak kreditur berdalih bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi, padahal kenyataan tidak seperti itu. Menurut sepasang suami istri tersebut, hal ini jelas telah melanggar haknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa apabila diantara pihak debitur dan kreditur belum terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi (cidaera janji) sedangkan pihak debitur keberatan dalam hal menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, dalam artian pihak debitur tidak dengan sukarela menyerahkannya maka segala cara yang ditempuh guna mengeksekusi objek jaminan tersebut haruslah melalui prosedur yang diijinkan pihak pengadilan guna menghindarkan dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak kreditur kepada debitur yang telah marak terjadi beberapa waktu ini.⁶ Menurut hakim sendiri, adanya ketetapan dalam hal pengeksekusian objek jaminan fidusia guna mencapai rasa keadilan bagi pihak kreditur dan pihak debitur, disamping itu akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Dalam perspektif hukum Islam sewa-beli ini termasuk dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, yakni menyediakan modal yang bertujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa ditambah dengan hak opsi/hak memilih (*open right*) diakhir masa sewa.⁷ Artinya jika penyewa mampu melunasi pembayaran yang telah disepakati oleh pemberi sewa, maka penyewa bisa memiliki objek sewa tersebut sehingga menjadi transaksi jual beli, namun apabila berbanding terbalik, maka objek sewa tersebut tetap menjadi milik pemberi sewa. *Ijarah muntahiyya bittamlik* terjadi setelah berakhirnya masa *ijarah* atau sewa-menyewa.

Teori ini sangat sesuai dengan maraknya kejadian penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak kreditur melalui jasa *debt collector*. Tindakan ini disisi lain tidak dibenarkan mengingat pihak debitur sudah melakukan pembayaran beberapa waktu belakangan, yang artinya pihak debitur juga memiliki hak opsi/hak memilih untuk tetap memiliki objek tersebut. Selain itu tindakan penarikan paksa semacam ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

⁶ *Ibid.*

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 133.

345/PDT.G/2018/PN. Jkt. Sel yang dimenangkan oleh pihak penggugat, dan pihak tergugat dikenai hukuman membayar ganti rugi immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 perlu dikaji lebih dalam secara hukum formil materill maupun dalam hukum Islam sendiri dengan berbagai *literature* yang ada agar mendapatkan hasil analisis yang menguatkan banyak pihak. Karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan membuatnya menjadi karya ilmiah (skripsi) dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Kasus MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang akan menjadi inti dari pembahasan dalam skripsi ini:

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan asas penegakkan hukum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia itu sudah sesuai dengan asas-asas penegakkan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam atas pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini penulis hanya mengetahuinya secara teori semata.
2. Bagi akademik diharapkan karya ilmiah yang penulis tulis ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan. Serta dapat memberikan gambaran tentang tinjauan hukum Islam mengenai penarikan paksa objek jaminan fidusia.

E. Telaah Pustaka

⁸ Dokumen Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

Berbagai penelitian mengenai objek jaminan fidusia memang sudah ada sebelumnya. Maka untuk menghindari kesamaan (*plagiarisme*) dan sebagai penegasan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, berikut penulis paparkan hasil penelitian terdahulu:

Pertama, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izzudin Zakki, Sekolah Tinggi Agama Islam Surabaya (2013) dengan judul “Transaksi *Leasing* di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum *muamalah*, transaksi *leasing* termasuk dalam istilah *al-ijarah* (sewa-menyewa/pengupahan) dan lebih di spesifikasikan lagi ke dalam golongan *ijarah muntahiya bit tamlik*. Dalam analisisnya praktik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang seharusnya *ijarah* adalah sewa menyewa namun pada akhir periode *leasing* tersebut terdapat *open right* (hak pilih) untuk penyewa agar membeli barang *leasing* tersebut. Hal ini lebih mendekati kepada bentuk jual beli cicilan. Menurut sebagian pemikir Islam, praktik transaksi *leasing* ini dibolehkan (dilegalkan) selama tidak menyalahi aturan syariat dan ketentuan-ketentuan dalam akad *ijarah*.⁹

Kedua, tesis oleh Didik Hijrianto, Universitas Diponegoro (2010) dengan judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka data yang diperoleh yakni tahapan-tahapan atau prosedur pelaksanaan *ijarah muntahiyya bittamlik*, selebihnya dijelaskan mengenai faktor-faktor pendukung disetujuinya pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik* tersebut.¹⁰

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Aprilianti, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2011) dengan judul “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* dan *Lessor*”. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa isi perjanjian antara pihak *lessee* dan *lessor* dilakukan secara tertulis dengan bentuk perjanjian standar. Substansi dari perjanjian itu sendiri disesuaikan dengan jenis transaksi *leasing* yang dilakukan dan hubungan timbal balik antara *lessee* dengan *lessor*. Apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak atau salah satunya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi.¹¹

Keempat, skripsi Anita Lydia tahun 2012 berjudul, “Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur *konkuren*, bukan kreditur *preferance*. Selanjutnya mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan, maka kreditur tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum antara kreditur dengan jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia Tahun 1999 No. 42 adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, maka

⁹ Muhammad Izzudin Zakki, *Transaksi Leasing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2013, 1.

¹⁰ Didik Hijrianto, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro* (Semarang,2010), 3, tidak dipublikasikan.

¹¹ Aprilianti, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*, vol.5, no.3, 2011, 1.

dengan demikian akan memudahkan kreditur dalam hal eksekusi apabila debitur mengalami cidera janji/wanprestasi.¹²

Kelima, skripsi Agung Kardoyono tahun 2018 berjudul, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* di PT. Federal International Finance Kota Salatiga”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance sebelum menarik objek jaminan adalah dengan melakukan langkah-langkah *persuasive* terlebih dahulu, dengan cara memonitoring melalui jasa *debt collector*, kemudian memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur selama 3 kali berturut-turut. Apabila debitur tidak menghiraukan surat peringatan yang sudah dilayangkan, maka pihak PT. Federal International Finance akan memberikan surat panggilan terakhir (SPT), musyawarah, dan kemudian jika tidak ditemui titik temu jua, maka PT. Federal International Finance melalui petugas legal *office* akan melakukan penjualan terhadap objek jaminan melalui pelelangan umum. Dan hal ini telah sesuai dengan pasal 29 ayat 1 huruf b UU No. 42 Tentang Jaminan Fidusia, serta menurut hukum Islam telah sesuai dengan Fatwa DSN pasal 5 huruf b dan c Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.¹³

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan konsep penelitian ini, maka tergolong dalam jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang sifatnya deskriptif serta condong pada hal analisis, yang dimana bentuk datanya bisa berupa gambar ataupun kata-kata, tidak berupa angka.¹⁴ Biasanya penelitian kualitatif ini berwujud kasus-kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan memberikan gambaran secara kompleks. Bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal.

Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana hukum dianggap sebagai patokan norma atau kaidah atas perilaku bermasyarakat yang baik dan pantas. Hukum seharusnya berjalan sesuai apa yang terdapat didalamnya, namun tidak jarang keduanya saling bertentangan, yang artinya hukum (teori) berbeda dengan realita/penerapannya.¹⁵

¹² Anita Lydia, “Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Skripsi Program Strata 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran (Yogyakarta,2012)*, 2, tidak dipublikasikan.

¹³ Kardoyono Agung, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* di PT. Federal International Finance Kota Salatiga”, *Skripsi Program Strata 1 IAIN Salatiga (Salatiga,2012)*, 2, tidak dipublikasikan.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif&Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 333.

¹⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Group, 2016), 124.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami data lain bisa berupa buku, literatur, dan dokumen.¹⁶ Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Cohen&Olson adalah segala peraturan yang tertulis yang diterbitkan atau ditegakkan oleh Negara, seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang sah, putusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum administrasi lainnya.¹⁷ Dalam referensi lain dijelaskan bahwa data atau keterangan yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumbernya.¹⁸ Bahan hukum primer yang diperoleh penulis disini adalah dokumen atau berkas salinan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia. Disamping itu penulis juga mendapatkan data dari regulasi yang berkaitan seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam artian luas berarti bahan hukum yang tidak termasuk ke dalam bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum termasuk doktrin di dalamnya, artikel maupun narasi, serta kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁹ Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku *fiqh*, buku pengetahuan umum, kitab-kitab *fiqh* dan journal yang relevan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan-catatan penting, baik dari lembaga, organisasi, maupun perorangan.²⁰ Data yang diperoleh penulis bersumber dari berkas salinan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang kemudian dibaca dan dipahami oleh penulis sehingga menjadi karya ilmiah.

Data lainnya penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami beberapa buku, kitab, Undang-Undang, dan journal yang relevan, yang selanjutnya disebut dengan metode

¹⁶ Siti Kurnia Rahayu, "Jurnal Riset Akuntansi", *Jurnal Prodi AkuntansiFak.Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*, vol. VIII,no.2, Oktober 2016, 23.

¹⁷ I Made Pasek.D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 142.

¹⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 79.

¹⁹ I Made Pasek.D, *Metodologi*, 145.

²⁰ Albi Anggito, dkk., *Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 255.

kepastakaan. Metode kepastakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, baik dengan cara membaca, mencatat, serta mengolah isi dari bacaan tersebut.²¹ Saat ini penulis hanya bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui jaringan internet dengan rujukan yang relevan. Dengan begitu diharapkan memudahkan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni mengemukakan data dan informasi sejelas-jelasnya lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil analisis penulis. Deskriptif umumnya berupa kata-kata, gambar, ataupun rekaman. Yang jelas dari penelitian kualitatif ini adalah data yang diperoleh itu pasti, yang berarti data tersebut benar adanya.²² Tujuan dari teknik ini adalah untuk memberi gambaran kepada pembaca mengenai teks yang sedang diteliti guna mencari jawaban dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data dari berkas salinan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang nantinya berkenaan dengan tinjauan hukum Islam. Metode ini sangat berguna bagi analisis yang sedang penulis kerjakan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dan memberi gambaran mengenai skripsi ini, maka perlu kiranya penulis paparkan sistematika penelitian yang secara keseluruhan pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum penelitian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab II berisi landasan teori mengenai pengertian *ijarah muntahiya bittamlik*, dasar hukum *ijarah muntahiya bittamlik*, macam-macam *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah muntahiya bittamlik*, sifat akad *ijarah muntahiya bittamlik*, serta gambaran umum mengenai jaminan fidusia.

Bab III berisi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia, meliputi: gambaran umum Mahkamah Konstitusi, duduk perkara, pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia dan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia.

Bab IV adalah hasil analisis mengenai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia menurut asas-asas penegakkan hukum dan hasil analisis hukum Islam atas

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

²² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 9.

pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia.

Bab V berisi penutup, meliputi: kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PRINSIP SEWA-BELI BARANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*

Menurut bahasa kata *ijarah* (إجاره) berasal dari kata *ajara* (اجر) yang berarti menyewakan, yang pada masa akhir sewa terdapat *al-ajru* atau upah. Sederhananya *ijarah* diartikan sebagai akad transaksi sewa menyewa yang mengambil manfaat atas jasa yang ada dengan memberikan imbalan tertentu.¹ Dalam kajian hukum Islam *ijarah muntahiyya bittamlik* masih merupakan bagian dari *ijarah*, karena *ijarah muntahiyya bittamlik* sendiri merupakan pengembangan dari akad *ijarah*. Begitupun dengan komponen yang ada di dalamnya masih mengikuti dasar-dasar akad *ijarah*. *Ijarah* dalam kehidupan kita dikenal dengan arti sewa, upah, jasa, dan imbalan.

Ijarah atau yang biasa disebut sewa menyewa banyak dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai keperluan atau kebutuhan mereka yang biasanya dipakai dalam jangka waktu pendek bahkan untuk waktu yang lama bahkan bisa sampai tahunan. Jadi, *ijarah* masih sejenis dengan akad jual beli, hanya saja yang berpindah tangan bukan hak kepemilikannya melainkan hak atas manfaat yang digunakan.² Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.³

Pengertian *ijarah* sendiri adalah pemindahan suatu akad hak guna (kemanfaatan) atas suatu benda atau barang tertentu, dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang di sewakan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II tentang akad bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 20 ayat 9 disebutkan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan/pembayaran.⁴

Upah (*ujrah*) tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sewa menyewa (*ijarah*), dikarenakan upah (*ujrah*) termasuk hasil yang didapatkan setelah adanya kegiatan sewa menyewa (*ijarah*). Teori semacam itu didalam akadi *ijarah* berlaku secara umum disetiap akad yang berujung pemberian upah (*ujrah*) dari suatu manfaat yang bisa diambil.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa objek sewaan dalam akad *ijarah* pihak pertama diperbolehkan menyewakan kembali kepada pihak kedua dengan syarat cara pemanfaatan objek tersebut masih sama/sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad *ijarah* diawal. Misalnya, menyewakan hewan untuk membajak sawah, lalu disewakan kembali ke pihak kedua juga harus untuk membajak sawah, begitupun dengan objke lainnya. Ia menambahkan bahwa pihak pertama juga boleh mematok harga serupa, lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi dari kegiatan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan& Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 285.

² Dadan Ramadhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah* (Bojolali: CV. Markumi, 2019), 297.

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

⁴ *E-book KHES Edisi Revisi*.

menyewakan objek akad kepada pihak kedua. Menurutnya hal ini boleh dilakukan dan dapat disebut dengan *al-khulwu*.⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh* mengenai *ijarah* itu sendiri, diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ulama Hanafiyah:

الحنفية- قالو : الإجارة عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض.

Hanafiyah berkata: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui yang dimaksud ialah dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.”⁶

2. Pendapat Ulama Malikiyah:

المالكية – قالو : الإجارة والكرأء معنهما واحد إلا أنهم اصطلاحو على تمسية التعاقد على منفعة الأدمي وبعض المنقولات كالأثاث والثياب والأواني ونحو ذلك .

Malikiyah berkata: “Sewa Menyewa makna keduanya menjadi satu/sama kecuali dalam penulisan, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat tetap dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”⁷

3. Pendapat Ulama Syafi’iyah:

الشافعي- قالو : الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

Syafii berkata: “Ijarah ialah akad atas pemanfaatan yang tujuannya diketahui dan jelas pemanfaatannya dalam melakukannya diperbolehkan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.”⁸

4. Pendapat Ulama Hanabilah:

الحنابلة- قالوا : الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم.

Hanabilah berkata: “Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan.”⁹

5. Pendapat Sayyid Sabiq

عقد على المنافع بعوض.

“Akad untuk mengambil manfaat dengan imbalan setara”¹⁰

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan& Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 286.

⁶ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba’ah*, Juz III (Beirut: Daarul Al-‘Ilmiyah, 2003), 86.

⁷ *Ibid*, 88.

⁸ *Ibid*, 89.

⁹ *Ibid*, 90.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Mesir: Al-Fath Lil-I’lami Al ‘Arabi, 2004), 948.

Sedangkan *ijarah muntahiyya bittamlik* adalah perpaduan antara kontrak sewa menyewa dan jual beli di akhir masa sewa yang mana kepemilikan barang yang tadinya milik pemberi sewa di akhir masanya menjadi milik penyewa. Dalam kata lain, seseorang atau lembaga keuangan akan memberikan barang yang disewakan kepada penyewa dan yang memberi sewa tersebut memberikan hak opsi kepada penyewa untuk pemindahan kepemilikan barang.¹¹

Adapun ketentuan perihal pelaksanaan *ijarah muntahiyya bittamlik* sendiri ialah, para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik* harus melaksanakan dan menyelesaikan akad *ijarah* terlebih dulu sebelum memindahkan hak kepemilikan atas suatu benda. Barulah setelah selesai masa *ijarah* dapat melakukan penjualan atau pemberian untuk mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai akad *al-ijarah al-muntahiya bit tamlik*, merumuskan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan hak pilih/*open right* atas benda yang disewa kepada penyewa setelah berakhirnya masa sewa.¹²

Menurut Buku Koodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah PBI No. 10/17PBI/2008 tanggal 25 September 2008, yang dimaksud dari *ijarah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan memberikan opsi/pilihan kepemindahan hak milik objek sewa. Ditegaskan lagi bahwa pelaksanaan pemindahan hak kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa yang disepakati oleh pemilik objek sewa dan penyewa itu berakhir.¹³

Muhammad Syafi'I Antonio dalam tulisannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi *al-ijarah al-muntahiya bittamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang/objek sewa dari si pemilik sewa kepada penyewa di akhir masa sewa. Sifat inilah yang membedakan transaksi jenis ini dengan *ijarah* biasa.

Merujuk pada beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi *al-ijarah al-muntahiya bit tamlik* adalah seseorang yang berakad sewa menyewa di awal masa sewa dengan ditambah perpindahan objek sewa di akhir masa sewa oleh pemilik sewa dengan penyewa sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selama waktu sewa menyewa yang telah disepakati tersebut penyewa wajib memberikan upah atau pembayaran atas manfaat objek sewa yang ia nikmati kepada pemilik objek sewa. Perpindahan objek sewa dilakukan apabila masa

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU Press, 2019), 74.

¹² Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-muntahiya bittamlik*.

¹³ Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, vol 4, no. 1, 2016, 16.

sewa menyewa telah berakhir atau dalam kata lain penyewa sudah mampu memberikan kewajibannya/melakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pemilik objek sewa.

B. Dasar Hukum *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits serta kebolehan lain menurut ulama yang berkompeten yang dapat dijadikan pedoman dalam berjalannya akad *ijarah muntahiyya bittamlik* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

- a. Q.S. Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - ٢٦

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (Q.S. 28 [AlQashas]: 26).¹⁴

- b. Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٣

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 233).¹⁵

Kedua ayat di atas telah menggambarkan dua konteks dimana si majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan, yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

2. Al-Hadits

- a. HR. Al-Bukhari No. 2263

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sy9ma, 2014), 388.

¹⁵ *Ibid.*, 37.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ
 بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ : وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا
 مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا - الْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ -
 قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حُلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ
 فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا
 صَبِيحَةَ لَيْلٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّيْلِيُّ فَآخَذَ
 بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ (رواه البخاري).

“Ibrahim bin Musa memberi tahu kami, Hisham memberi tahu kami dari Ma'mar, dari Al-Zuhri, dari Urwah bin Al-Zubayr, dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. dan Abu Bakar menyewa seorang pria dari Bani Ad-Diil dan kemudian dari Bani 'Abd bin 'Adiy sebagai penunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut.” HR. Bukhari.¹⁶

b. HR. Muslim No. 4038

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ
 الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ
 الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ
 الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم).

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Sulaiman as-Syaibani, dari 'Abdullah bin as-Saaib berkata kami masuk ke rumah 'Abdullah bin Ma'qil dan bertanya kepadanya tentang muzara'ah, maka dia berkata bahwa Tsabit berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. melarang muzara'ah dan memerintahkan mu'ajjarah(akad sewa menyewa), dan Nabi bersabda tidak masalah melakukan muajjarah.” HR. Muslim.¹⁷

3. Ijma'

Adapun dasar hukum secara ijma' ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tatanan teknisnya.¹⁸ Dalam rujukan lain, beberapa ulama memang memberikan kebolehan seorang muslim untuk melakukan akad *ijarah* atau sewa menyewa ini.¹⁹ Jelas sudah bahwa Allah SWT mensyariatkan akad *ijarah* ini guna kemaslahatan umat-Nya.

Jadi, kebolehan transaksi menggunakan akad *ijarah al-muntahiya bittamlik* tersebut dapat dilakukan dalam rangka memudahkan pemenuhan hidup masyarakat. Keringanan ini boleh

¹⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jaami' As-Shohih*, Juz 3 (Kairo: Daar As-Syuaib, 1987), Cet. I, 116.

¹⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisabury, *Shohih Muslim*, Juz 5 (Beirut: Daar Al-Jail, tt), 25.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh*, 79.

¹⁹ *Ibid*, 118.

dilaksanakan asal tidak melanggar aturan syariat Islam atau prinsip-prinsip dalam Islam, seperti *riba'*, *gharar*, *maisir*, dll. Hal ini dengan melihat kondisi masyarakat saat ini dimana mereka mempunyai uang, namun tidak dapat bekerja, disisi lain ada yang membutuhkan tenaga dan imbalannya (uang). Maka dari transaksi *ijarah* inilah, terutama *al-ijarah al-muntahiya bit tamlik* kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungannya.²⁰

4. Ketentuan Dewan Syariah

Fatwa DSN MUI terkait akad *al-ijarah al-muntahiya bit tamlik* ini keluar setelah adanya surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/1/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal permohonan fatwa. Setelahnya diadakan rapat pleno oleh DSN pada tanggal 28 Maret 2002 yang kemudian keluarlah Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 perihal IMBT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad *al-ijarah al-muntahiya bittamlik* harus didahului dengan akad *ijarah*. Untuk pemindahan kepemilikan, baik itu dengan cara jual beli maupun penghibahan hanya boleh dilakukan setelah akad *ijarah* selesai;
- b. Mengenai pemindahan kepemilikan yang dianggap sebuah janji dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad *ijarah* maka hukumnya tidak mengikat. Jika ingin tetap memindahkan hak kepemilikan atas objek sewa tersebut haruslah menyelesaikan masa *ijarah* terlebih dahulu.²¹

C. Macam-Macam *Ijarah*

Dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijarah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa;
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, tani, dll.²²

Dalam teori lain disebutkan *ijarah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *ijarah* atau yang biasa dikenal dengan sewa menyewa murni dan *ijarah al muntahiya bittamlik* yang merupakan penggabungan dari sewa beli, dimana penyewa memiliki hak pilih untuk memiliki barang sewaan tersebut diakhir masa sewa.²³

D. Syarat & Rukun *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*

²⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh*, 74.

²¹ Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-muntahiya bittamlik*.

²² Qamarul Huda, *Fiqh*, 85-86.

²³ Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian Kinerja* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa dapat memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah dalam pelaksanaannya, maka suatu perjanjian tersebut haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. Unsur terpenting dalam suatu perjanjian ialah kedua belah pihak bertindak cakap dalam hukum dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk (berakal). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan dewasa (baligh).²⁴

1. Rukun *Ijarah muntahiyya bittamlik*. Menurut jumbuh ulama rukun *ijarah muntahiyya bittamlik* terdiri dari :
 - a. *mu'jir* (pemberi sewa);
 - b. *musta'jir* (penyewa);
 - c. *ma'jur* (manfaat objek sewa) dan;
 - d. *sighah* (ijab-qabul)
2. Syarat *ijarah muntahiyya bittamlik* konteksnya sama halnya dengan syarat pada akad lainnya, seperti antar pihak harus berakal sehat dan dewasa. Namun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa orang yang belum dewasa diperbolehkan melakukan suatu akad tersebut dengan syarat harus ada izin dari walinya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dapat melakukan akad *ijarah* haruslah seseorang yang cakap hukum.²⁵

Disisi lain menyebutkan syarat *ijarah* harus diurai lagi berdasarkan rukun-rukunnya guna menemukan keabsahan di dalamnya, diantaranya:

- a. *sighat* (ijab qabul) harus berupa pernyataan keridhaan dan niat antara kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, baik secara formal maupun dalam bentuk lain yang *equivalen*/setara. Artinya para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik* dapat melakukan secara *verbal*, tulisan, maupun dengan cara komunikasi yang modern;
- b. Kedua belah pihak yang terlibat dalam berkontrak ini harus memiliki kecakapan hukum, bisa juga diartikan orang yang berkompeten dan patut untuk mengelola dan menggunakan uang serta memiliki kewenangan untuk berkontrak;
- c. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa diambil manfaat dari asetnya, bukan berupa asset saja. Manfaat tersebut harus dilihat lagi apakah penggunaan manfaat itu diperbolehkan oleh syara' atau tidak. Selanjutnya pihak yang menyewakan objek *ijarah* ini harus mengetahui kemampuan dalam pemenuhan kewajiban dari manfaat objek sewa, dan dijelaskan serta disepakati bersama konsepnya sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari;
- d. Upah atau pembayaran atas pemanfaatan objek sewa harus bernilai dan di perbolehkan oleh syara' serta diketahui dengan jelas dan pasti jumlahnya dengan ditentukan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Suhendi berpendapat, jika objek pemanfaatan itu

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 72.

²⁵ Qamarul Huda, *Fiqh*, 80-81.

berupa barang, maka uang sewaan harus dibayarkan ketika mereka berakad sewa, kecuali terdapat ketentuan lain yang disepakati bersama. Bila sudah begitu, manfaat barang yang disewakan mengalir selama masih dalam masa sewa menyewa.²⁶

E. Sifat Akad *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*

Para ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat atau tidak?. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, namun boleh dibatalkan secara sepihak dengan ketentuan adanya *uzur* (halangan) dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Salah satu contoh adalah ketika salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan, bisa diartikan sebagai gila atau hilang ingatan, sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai orang yang cakap hukum. Apabila terjadi seperti itu, maka akad *ijarahnya* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.²⁷

Menurut Jumhur ulama, akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali terdapat cacat pada barang yang akan dimanfaatkan maka hal itu tidak diperbolehkan. Apabila salah seorang yang berakad tersebut meninggal dunia, maka manfaat dari akad *ijarah* boleh diwariskan karena termasuk harta, sedangkan kematian salah seorang yang terlibat dalam akad itu tidak membatalkan akad *ijarah*.²⁸

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut masalahnya hanya di ketika salah seorang pihak yang berakad meninggal dunia. Jika menurut ulama Hanafiyah akad tersebut batal apabila salah seorang pihak yang berakad meninggal karena suatu manfaaat tidak bisa diwariskan, berbeda dengan Jumhur ulama yang mengatakan bahwa meninggalnya salah seorang pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah* karena manfaat tersebut termasuk dalam harta (*al-mal*).

Lalu kapankah akad *ijarah* dikatakan berakhir? Menurut Al-Kasani akad *ijarah* berakhir apabila terdapat hal-hal berikut ini:

1. Benda yang menjadi objek dalam akad *ijarah* hilang atau musnah, seperti contoh rumah disewakan kemudian rumah tersebut terbakar habis, atau gedung tersebut hancur, dan kendaraan yang disewakan hilang;
2. Jangka waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* sudah habis/berakhir. Jika yang disewakan sebuah rumah, maka penyewa harus mengembalikannya pada pemilik sewa, dan apabila menyewa berupa jasa maka orang yang berjasa tersebut harus menerima upahnya;
3. Para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* meninggal dunia;
4. Terdapat *uzur* dari pihak yang berakad, seperti objek yang disewakan terlilit hutang atau menjadi objek sengketa, maka akad *ijarahnya* dapat batal.²⁹

F. Pengertian Objek Jaminan Fidusia

Menurut seorang ahli yang bernama Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini. S.H., FCBArb yang menyampaikan keterangan tertulisnya pada uji materi di Mahkamah Konstitusi dan diterima di

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universiti Press, 2017), 124.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan& Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 283.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Kepaniteraan pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan pengertian fidusia berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 1 angka 1, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetaplah dalam penguasaan pemilik benda.³⁰

Dalam bahasa Belanda fidusia dikenal dengan sebutan “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO)*”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Fiduciary Transfer of Ownership*”. Fidusia berasal dari bahasa latin yaitu *fides* yang artinya kepercayaan. Selaras dengan hal itu, hubungan yang terjalin antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) ialah berdasarkan rasa kepercayaan. Disini pemberi fidusia percaya pada penerima fidusia bahwa ia akan memberikan hak kepemilikan barang yang telah ada pada pemberi fidusia apabila ia berhasil melunasi harga yang telah disepakati. Begitu pula dengan penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tak akan menyalahgunakan barang jaminan fidusia tersebut selagi kekuasaannya masih ada pada penerima fidusia.³¹

Tan Kamelo memberikan pendapatnya mengenai fidusia, yakni mengalihkan hak kepemilikan atas suatu benda didasarkan rasa kepercayaan dengan syarat benda tersebut kepemilikannya masih berada ditangan pemilik benda. Ia menambahkan pengertian jaminan fidusia adalah hak yang menjamin suatu benda baik itu bergerak ataupun tidak, baik yang berwujud ataupun tidak, yang mana benda-benda tersebut khususnya benda bergerak tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penguasaan atas benda jaminan tersebut ada pada pemberi fidusia selaku subjek yang harus melunasi hutang kepada penerima fidusia (kreditur). Jaminan fidusia sendiri mengandung beberapa unsur, diantaranya:

1. Terdapat hak jaminan;
2. Terdapat objek yang menjadi jaminan, yang merupakan benda bergerak, berwujud ataupun tidak, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia kekuasaannya ditangan pemberi fidusia (debitur);
4. Memberikan kepercayaan penuh kepada penerima fidusia (kreditur).³²

Dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban guna mencegah adanya tindakan yang keluar dari koridor hukum atau peraturan yang ada. Dalam suatu perjanjian pastilah ada konsekuensi yang berimbas pada tanggung jawab masing-masing pihak. Setelah tercipta suatu perjanjian yang disetujui oleh para pihak yakni kreditur dan debitur maka objek jaminan harus segera didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari setelah perjanjian tersebut disepakati. Pendaftaran Fidusia ini harus sesuai dengan POJK No. 29 Tahun 2014 pasal 22 dan Peraturan

³⁰ Dokumentasi Putusan MK No.18/PUU-XVII//2019, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

³¹ Suplanto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), 34.

³² *Ibid.*, 36.

Pemerintah No. 21 Tahun 2015 pasal 4, yang kemudian akan dibuatkan akta dan sertifikat jaminan fidusia.

Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban pemberi fidusia (debitur) yang harus dicermati, yaitu:

- a. Hak debitur:
 - 1) Memiliki kuasa atas objek jaminan fidusia;
 - 2) Berhak menerima berkas salinan sertifikat fidusia; dan
 - 3) Berhak menerima sisa hasil dari penjualan objek jaminan fidusia setelah dikurangi dari pembayaran hutang-hutangnya.
- b. Kewajiban debitur:
 - a) Debitur dilarang menyewakan, meminjamkan, mengalihkan kuasanya, dan mengubah penggunaan atas objek jaminannya;
 - b) Diwajibkan melunasi seluruh hutang yang telah disepakati;
 - c) Debitur harus merawat objek jaminan tersebut sebaik mungkin;
 - d) Apabila terdapat pajak, bea, atau pungutan biaya apapun itu maka menjadi tanggung jawab debitur;
 - e) Debitur harus menjamin kreditur dari gugatan pihak ketiga mengenai objek jaminan fidusianya;
 - f) Debitur tidak berhak melakukan fidusia ulang dan tidak diperbolehkan mengalihkan objek jaminannya kepada orang lain dengan cara apapun;
 - g) Apabila debitur merasa dan/atau terbukti tidak bisa menjalankan kewajibannya termasuk pembayaran yang telah diperjanjikan, maka debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.³³

Hal-hal lain lebih jelasnya tercantum dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

- (1) BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan, dan Hapusnya Jaminan Fidusia Bagian Pertama tentang Pembebanan Jaminan Fidusia pasal 4 yang berbunyi “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”;
- (2) Bagian Kedua tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”;
- (3) Selanjutnya pasal 12 ayat (1) yang bunyinya “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia”. Selanjutnya

³³ Multindo Auto Finance, “Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Fidusia”, <http://www.multindo.co.id/berita/161-hak-dan-kewajiban-nasabah-dalam-fidusia.html>, diakses 20 Januari 2021.

- ayat berbunyi (3) “Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman”;
- (4) Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) menerangkan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - (5) Setelah resmi terdaftar maka akan dikeluarkan sertifikat seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”;
 - (6) Dalam mekanismenya terdapat titel yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bunyinya “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;
 - (7) Bagian Keempat tentang Hapusnya Jaminan Fidusia dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa Jaminan Fidusia dapat terhapus disebabkan hal-hal berikut:
 - (a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - (b) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - (c) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.³⁴

³⁴ Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>, diakses 20 Januari 2021.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG
PROSEDUR PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, teknik pengujian Undang-Undang belum tersedia, karena suatu Negara mengenal doktrin “*de wet is onschenbaar*”, yang artinya suatu Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat oleh para hakim atau siapapun elemen masyarakat yang ada. Tugas hakim hanyalah menerapkan Undang-Undang, tidak diperkenankan pula untuk menilai Undang-Undang. Setiap Undang-Undang yang sudah disahkan dianggap berlaku *final* untuk warga Negeranya. Dengan demikian, otomatis semua perundang-undangan yang ada tidak dapat dinilai keefektifitasannya kelak oleh lembaga peradilan manapun. Warga Negara maupun pengadilan tidak dapat menentukan kenetralan dari suatu Undang-Undang tersebut, semua kebijakan yang dibuat tergantung oleh pihak politik yang berada di lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karenanya, semua kebijakan yang tertulis dalam Undang-Undang tidak bisa dinilai di pengadilan manapun apabila kedapati hal-hal yang dianggap tidak menimbulkan keadilan bagi perorangan/warga Negara di kemudian hari.¹

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi berawal dari diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang terdapat pada amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 2001. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Adanya ide untuk membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kemajuan pemikiran ilmu hukum dan tatanan Negara yang modern dimulai dari abad ke-20.²

Setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, maka sembari menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR memerintahkan Mahkamah Agung (MA) guna menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. Disamping itu DPR beserta Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang yang mengatur perihal Mahkamah Konstitusi. Setelah selesai dirancang dan dibahas secara matang, kemudian DPR dan Pemerintah menyetujui adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden menyatakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 45.

² Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses 12 Februari 2021.

keputusannya dalam Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengenai hakim konstitusi untuk kali pertamanya yang dilanjut dengan pengucapan sumpah jabatan oleh para hakim konstitusi di Istana Negara keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Agustus 2003. Selanjutnya di tanggal 15 Oktober 2003 berita acara perjalanan terbentuknya Mahkamah Konstitusi adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wujud bahwa mulai beroperasinya Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.³

B. Struktur Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan susunan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:


1. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
2. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi;
3. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
5. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya;
6. Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.⁴

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi dapat dilihat seperti pada bagan dibawah ini:

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Bagan 1: Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



Bagan 3.2

Sumber: Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁵

C. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Bab III mengenai Kekuasaan Mahkamah Konstitusi pada Bagian Pertama perihal Wewenang pasal 10 sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya dijelaskan dalam pasal 11 yang berbunyi: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan”.⁷

Mengenai Bagian Kedua perihal Tanggung Jawab dan Akuntabilitas diatur dalam pasal:

⁵ Mahkamah Konstitusi, “Struktur Organisasi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12>, diakses 15 Februari 2021.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ *Ibid.*

- a. Pasal 12 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalisa, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih”.⁸
- b. Pasal 13 berbunyi:
 - 1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a) Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b) Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Kontitusi.⁹

D. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia

1. Para Pemohon

Mahkamah Konstitusi mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, serta menjatuhkan putusan pada perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- a. Nama : Aprilliani Dewi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.
 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
- b. Nama : Suri Agung Prabowo
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.
 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
 Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.¹⁰

Dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Maret 2019, Para Pemohon memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh Salman Darwis, S.H., M.H.,Li dan Slamet Santoso S.H. Advokat dan Asisten Advokat pada Kntor Hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk melakukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dokumentasi Putusan MK No.18/PUU-XVII//2019, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

bertanggal 15 Februari 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal tersebut. Berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Februari 2019. Yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2019.¹¹

2. Duduk Perkara

Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang sudah sepatutnya mendapat jaminan perlindungan atas keselamatan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, berhak pula mendapatkan rasa aman dan nyaman dari ancaman para oknum yang ingin berbuat kejahatan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945.¹²

Selanjutnya, pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Bahwa awal mula perkara ini terjadi dikarenakan Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W11.01617952.AH.05.01. Pemohon I merasa dirugikan karena objek jaminan fidusia berupa sebuah mobil yang berada ada padanya dirampas begitu saja oleh Penerima Fidusia.

Selanjutnya Pemohon II ini adalah suami dari Pemohon I. Bahwa suami dari Pemohon I juga terlibat aktif dalam pembayaran cicilan/kredit mobil yang selama ini masih menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika objek jaminan fidusia yang berupa sebuah mobil tersebut dirampas oleh pihak Penerima Fidusia, secara tidak langsung Pemohon II juga merasa dirugikan atas tindakan penarikan paksa tersebut.

Bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dengan adanya kekuasaan yang keluar dari koridor hukum membuat segala sesuatunya seolah-olah menjadi kesewenang-wenangan. Pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah disalah artikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka akan menempuh segala macam cara tanpa mempedulikan hukum yang ada. Pandangan seperti ini tentunya meresahkan, mengingat tidak hanya satu atau dua masyarakat yang mengandalkan produk pembiayaan sewa-beli di Negara ini.¹³

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, guna mengambil alih objek jaminan fidusia yang pada saat

¹¹ *Ibid.*, 3.

¹² *Ibid.*, 4.

¹³ *Ibid.*, 5.

itu masih dikuasai oleh Para Pemohon tanpa adanya surat perintah penarikan resmi atau dokumen lain yang menguatkan adanya perintah penarikan objek jaminan fidusia, dan tanpa kewenangan pula. Bahkan oknum *debt collector* tersebut tidak segan-segan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta berani mengancam akan membunuh Para Pemohon.

Atas kejadian tersebut, telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa dan sewenang-wenang seperti oleh Penerima Fidusia yang telah disebutkan diatas merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, Penerima Fidusia diberi sanksi yaitu membayar denda berupa denda materiil dan immaterial.

Adapun inti sari dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya tercantum sebagai berikut:

1. Gugatan Konvensi:

a) Dalam Eksepsi:

a) Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya;

b) Dalam Pokok Perkara:

1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2) Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Pemohon I;

3) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung rentang membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-;

4) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung rentang membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,-;

5) Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini.¹⁴

Meskipun sudah terdapat putusan Pengadilan mengenai perkara diatas, Penerima fidusia tetap acuh terhadap putusan tersebut dan mengabaikannya. Pihaknya tetap melakukan penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia berupa sebuah unit mobil pada tanggal 11 Januari 2019, dengan dalih bahwa Perjanjian Fidusia sudah dianggap berkekuatan hukum tetap yang mengacu pada pasal yang dimohonkan Para Pemohon.

Maka dengan ini, kerugian atas hak yang seharusnya didapat oleh Para Pemohon atau secara tatanan Negara disebut konstiusional yang dialami Para Pemohon jelas adanya. Apabila ketentuan pasal yang dimohonkan (*a quo*) tidak ada atau tidak dimaknai secara

¹⁴ *Ibid.*, 6.

bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kerugian seperti ini tidak akan terjadi.¹⁵

Bahwa dengan demikian, menurut penilaian Para Pemohon, perlindungan atas hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sudah dilanggar oleh Penerima Fidusia dengan adanya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No.42 Tahun 1999 yang mana memberikan peluang kepada Penerima fidusia untuk dapat menarik objek jaminan fidusia tanpa melalui prosedur hukum atau setidaknya dengan langkah yang baik dan bermoral. Sehingga tidak akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan dengan merampas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon, karena kerugian yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causalitas*) dengan berlakunya peraturan yang ada saat ini.¹⁶

Permohonan Para Pemohon

Tindakan pihak pemberi fidusia yang mempergunakan jasa *debt collector* dalam melancarkan aksinya dan terdapat putusan hakim dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang berkekuatan hukum tetap mengenai perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, namun mereka mengabaikannya serta tetap menyita objek jaminan fidusia berupa satu buah unit mobil yang masih menjadi kekuasaan pemohon I atau bisa juga disebut sebagai para pemohon. Padahal mobil tersebut dipergunakan untuk bekerja yang sangat diperlukan guna menunjang kehidupan para pemohon. Dengan demikian tindakan *debt collector* tersebut memberikan kerugian yang cukup berdampak bagi para pemohon karena merasa dirinya terancam dengan sikap *debt collector* yang sewenang-wenang menyita objek jaminan fidusia.

Maka berdasarkan alasan dan kesaksian yang diuraikan diatas. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi guna memutus:

- (1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- (3) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, 7.

perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;

- (4) Menyatakan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;
- (5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.¹⁷

3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a. Seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak adanya putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, sudah berprinsip bahwa kerugiaan hak dan/atau kewenangan atas konstitusi yang dialami warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK wajib memenuhi lima syarat, yakni:
 - 1) Terdapat hak dan/atau kewenangan konstutisional dari pemohon yang telah dijanjikan oleh UUD 1945;
 - 2) Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstutisionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang sedang dimohonkannya;
 - 3) Kerugiannya harus spesifik dan nyata atau setidaknya dapat dimengerti secara nalar dan dipastikan adanya resiko selanjutnya;
 - 4) Terdapat timbal balik atau hubungan sebab-akibat dari kerugian yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan;
 - 5) Terdapat kesempatan terulangnya kerugian tersebut kepada pihak lain apabila pengujian yang dimohonkan tidak dikabulkan;¹⁸
- b. Bahwa permohonan pengujian yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:
 - 1) Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

¹⁷ *Ibid.*, 15.

¹⁸ *Ibid.*, 107.

- 2) Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.¹⁹
- c. Para pemohon beranggapan bahwa kejadian yang dialaminya telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurutnya tidak sesuai dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat hubungan timbal balik atau sebab-akibat antara pasal yang diujikan dengan yang dialami para pemohon, sehingga apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kerugian sejenis ini tidak akan terulang kembali. Mahkamah Konstitusi berpendapat, para pemohon telah mempunyai *legal standing* yang cukup menguatkan dalam permohonan pengujian ini;²⁰
- d. Bila diteliti lebih lanjut, jaminan fidusia memiliki objek benda yang bergerak dan/atau tidak bergerak selama tidak dibebani oleh hak tanggungan. Sementara subjek hukum yang dimaksud ialah kreditur dan debitur. Seharusnya, perlindungan hukum dengan asas kepastian hukum dan keadilan hukum diberikan kepada keduanya yaitu kreditur dan debitur;
- e. Akibat tindakan sepihak yang dilakukan kreditur kepada debitur membuka peluang terjadinya perilaku sewenang-wenang yang bisa saja tindakannya tidak “manusiawi”, seperti adanya ancaman baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh kreditur atau kuasanya kepada debitur dan bahkan mengacuhkan hak-hak yang seharusnya di dapatkan debitur;²¹
- f. Bahwa dalam pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki ketidak pastian hukum mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia serta kapan subjek hukum dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Dari ketidak pastian hukum yang ada menimbulkan hilangnya hak-hak debitur untuk dapat membela diri dan mendapat harga wajar saat adanya pelelangan objek jaminan fidusia;²²
- g. Dari ketidak pastian hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat hak yang melekat pada penerima fidusia (kreditur) untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sendiri atau tanpa prosedur pengadilan, tetapi dengan catatan terdapat kepastian waktu perihal cidera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) serta debitur secara suka rela memberikan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur untuk dilakukan pelelangan secara mandiri;²³

¹⁹ *Ibid.*, 108.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, 119.

²² *Ibid.*, 120.

²³ *Ibid.*, 121.

- h. Apabila pemberi fidusia (debitur) tidak mengakui adanya cidera janji dan tidak dengan sukarela memberikan objek jaminan fidusianya kepada penerima fidusia (kreditur), maka kreditur tidak diperbolehkan melakukan pengeksekusian objek jaminan fidusia secara mandiri tanpa prosedur hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Dengan ini akan menjamin hak-hak konstitusional kedua belah pihak;²⁴
- i. Apabila akan dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia baik itu oleh kreditur sendiri ataupun melalui prosedur hukum dari pengadilan negeri, maka alangkah baiknya menggunakan bantuan aparat kepolisian guna menjamin ketertiban dan keamanan selama proses pengeksekusian tersebut;²⁵

4. Amar Putusan No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Prosedur Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia mengadili sebagai berikut:

Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menyatakan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 123.

²⁶ *Ibid.*, 125.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN No. 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PROSEDUR PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Adanya perjanjian fidusia di Indonesia sendiri merupakan jalan alternatif bagi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mudah dan sederhana. Sistem yang unik membuat perjanjian jaminan fidusia ini banyak digandrungi, pasalnya jaminan yang diberikan hanyalah hak kepemilikan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusianya yang berada di ditangan kreditur, sedangkan hak kebendaannya menjadi milik debitur. Tentunya perjanjian tersebut tergolong mudah dan sederhana dibandingkan dengan perjanjian gadai yang mengharuskan hak kebendaannya dikuasai oleh kreditur.

Adanya sertifikat fidusia adalah dampak dari pendaftaran fidusia yang didaftarkan kepada KemenkuHAM melalui kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya jadilah sertifikat jaminan fidusia yang berupa salinan dari buku daftar fidusia yang memuat hal-hal pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sesuai dengan kewenangan kantor pendaftaran fidusia yang termuat dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh Karena diterbitkan melalui instansi yang sah dan berwenang maka sertifikat tersebut memiliki bukti kekuatan yang kuat sebagai akta autentik. Sertifikat jaminan fidusia sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia dalam segala aspek, baik dari tekhnis pinjam meminjam, proses eksekusi jaminan, maupun hal tekhnis lainnya.¹

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu payung hukum dari beroperasinya kegiatan sewa-beli. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menerangkan arti dari jaminan fidusia ialah hak jaminan atas suatu benda yang bergerak serta berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan.² Mengenai pengertian fidusia, dijelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan yang meskipun hak kepemilikannya dialihkan, benda tersebut tetap dalam kekuasaan pemiliknya. Kesimpulannya adalah jaminan fidusia memang melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang *inkracht*. Akan tetapi hal tersebut malah disalah artikan oleh beberapa oknum diluar sana untuk berbuat ketidakadilan terhadap pihak lain.

¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

² *Ibid.*

Keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang sejatinya menjadi payung hukum diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kenyamanan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia. Namun, dalam realita dilapangan terlihat kontras dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang. Terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pengeksekusian jaminan fidusia serta adanya ketidakpastian hukum dalam menetapkan tenggang waktu jatuh tempo (*wanprestasi*) terhadap debitur. Adanya aturan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ini tak ayal membuat para kreditur bertindak sewenang-wenang terhadap debitur.

Sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami istri bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang disebut debitur (pemberi fidusia) dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena perbuatan PT. Astra Sedaya Finance yang disebut kreditur (penerima fidusia) dalam perkara pengeksekusian objek jaminan fidusia berupa sebuah unit mobil milik debitur yang diambil paksa oleh pihak kreditur dengan menggunakan jasa *debt collector* dengan alasan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain debitur telah *wanprestasi*, namun pada kenyatannya debitur tidak mengakui adanya *wanprestasi* seperti yang dituduhkan pihak kreditur. Debitur merasa sudah melakukan kewajibannya yaitu mengangsur sejumlah uang seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini membuat debitur melayangkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri dengan dalih perbuatan melawan hukum. Adapun inti sari dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya tercantum sebagai berikut:

1. Gugatan Konvensi:

a. Dalam Eksepsi:

- 1) Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Pemohon I;
- 3) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung rentang membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-;
- 4) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung rentang membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,-;
- 5) Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini.³

³ Dokumentasi Putusan MK No.18/PUU-XVII//2019, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

Meskipun sudah terdapat putusan Pengadilan mengenai perkara diatas, Penerima fidusia tetap acuh terhadap putusan tersebut dan mengabaikannya. Pihaknya tetap melakukan penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia berupa sebuah unit mobil pada tanggal 11 Januari 2019, dengan dalih bahwa Perjanjian Fidusia sudah dianggap berkekuatan hukum tetap yang mengacu pada pasal yang dimohonkan pemberi fidusia.

Maka dengan ini, kerugian atas hak yang seharusnya didapat oleh pemberi fidusia atau secara tatanan Negara disebut konstusional yang dialami pemberi fidusia jelas adanya. Apabila ketentuan pasal yang dimohonkan (*a quo*) tidak ada atau tidak dimaknai secara bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kerugian seperti ini tidak akan terjadi.⁴

Bahwa dengan demikian, menurut penilaian Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlindungan atas hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sudah dilanggar oleh Penerima Fidusia dengan adanya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana memberikan peluang kepada Penerima fidusia untuk dapat menarik objek jaminan fidusia tanpa melalui prosedur hukum atau setidaknya dengan langkah yang baik dan bermoral. Sehingga tidak akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan dengan merampas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon, karena kerugian yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causalitas*) dengan berlakunya peraturan yang ada saat ini.⁵

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pendapatnya menyatakan bahwa semestinya untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak mengenai sertifikat jaminan fidusia yang dianggap sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka setidaknya dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fiduisa haruslah sesuai dengan prosedur putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Ketua Pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 196 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yaitu:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.⁶

Menurut pasal 196 HIR diatas, berarti dapat dilakukan pengeksekuisian objek jaminan fidusia berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang kalah tersebut tidak menjalankan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah ada dan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan, maka dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, 7.

⁶ *Ibid.*, 11.

jaminan fidusia secara paksa kepada pengadilan negeri. Untuk dapat melakukan eksekusi tersebut dapat meminta bantuan kepolisian agar keamanannya tetap terjaga dan kondusif. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi yakni apabila akan dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia baik itu oleh kreditur sendiri ataupun melalui prosedur hukum dari pengadilan negeri, maka alangkah baiknya menggunakan bantuan aparat kepolisian guna menjamin ketertiban dan keamanan selama proses pengeksekusian tersebut.

Merujuk pada berbagai pertimbangan yang telah diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi serta putusan yang dikeluarkannya, penulis berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat, karena dengan adanya putusan tersebut menjadi titik terang yang bahkan sekarang terdapat payung hukum mengenai proses eksekusi jaminan fidusia yang selama ini menjadi polemik para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidsuia, terutama bagi debitur yang merasa tidak melakukan wanprestasi/cidera janji, namun objek jaminan fidusianya ditarik paksa oleh pihak kreditur. Sehingga dengan dikabulkannya pengujian Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini diharapkan tidak terjadi lagi penarikan paksa objek jaminan fidusia, baik debitur dalam keadaan wanprestasi maupun tidak, karena untuk kedua hal tersebut sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia setelah putusan tersebut dapat ditafsir bahwa apabila tidak terdapat perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia mengenai tenggang waktu jatuh tempo atau kualifikasi tentang cidera janji, pihak kreditur (penerima fidusia) tidak boleh mengambil paksa objek jaminan fidusia dari kekuasaan debitur (pemberi fidusia) dalam keadaan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya, maka guna mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak harus menyelesaikan lewat jalur hukum ke pengadilan untuk mendapatkan izin eksekusi beserta prosedur yang baik yang telah ditetapkan. Hal ini menghindari tindakan kesewenang-wenangan pihak kreditur terhadap debitur karena belum ada kesepakatan mengenai kapan debitur dikatakan cidera janji/wanprestasi.

Dengan adanya putusan tersebut, makna pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang diujikan akan tetap mempunyai kekuatan ekstutorial/sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang dipahami secara adil bahwa frasa “cidera janji” tersebut tidak diputus oleh sepihak saja dari kreditur, melainkan debitur juga menyadari bahwa ia telah melakukan wanprestasi/cidera janji, sehingga apabila ingin diambil objek jaminan fidusianya, debitur harus memberikan secara sukarela kepada pihak kreditur. Namun, apabila pihak kreditur menarik objek jaminan fidusia secara paksa dari pihak debitur, sedangkan pihak debitur tidak mengakui dan dapat menunjukkan bukti yang sah tidak melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat dihadapkan pada ancaman hukuman perihal perbuatan melawan hukum.

Definisi perbuatan melawan hukum sendiri ialah, tindakan yang dilakukan dengan melanggar hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Dalam KUHPerdara pasal 1365 dikatakan bahwa setiap perbuatan/tindakan yang melanggar hukum serta membuat dampak kerugian terhadap orang lain maka disebut perbuatan melawan hukum. Dalam sejarah hukum, pengertian perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdara diperluas lagi menjadi melakukan sesuatu dan melalaikan sesuatu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Melanggar hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang seharusnya dilakukan;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan, ataupun norma-norma pergaulan masyarakat seperti halnya kehormatan orang lain atau barang/kepemilikan orang lain.⁷

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, yakni:

- (1) Terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan;
- (2) Terdapat kesalahan;
- (3) Adanya kerugian;
- (4) Adanya hubungan kausalitas.⁸

Penerima fidusia (kreditur) telah melanggar hak pemberi fidusia (debitur) dalam hal pengeksekusian jaminan fidusia. Pihak debitur masih berwenang untuk dapat memiliki objek jaminan fidusia yang pada saat itu kekuasaannya masih berada ditangannya, karena debitur merasa sudah membayarkan cicilan kepada pihak kreditur dengan teratur, yang artinya debitur tidak melakukan wanprestasi/cidera janji. Disamping itu pihak penerima fidusia (kreditur) tidak menghiraukan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pihak kreditur bersalah dan telah melakukan perbuatan hukum, malah diwaktu lain mereka tetap mengambil paksa objek jaminan fidusia yang mana pemberi fidusia (debitur) tidak melakukan wanprestasi/cidera janji.

Berbicara mengenai kerugian yang dialami oleh para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dalam perkara pengeksekusian objek jaminan fidusia berupa sebuah unit mobil milik mereka yang diambil paksa oleh pihak kreditur dengan menggunakan jasa *debt collector*, timbul kerugian secara materiil dan immaterial. Secara materiil, harta mereka yang merupakan objek jaminan fidusia diambil paksa begitu saja tanpa oleh *debt collector* dengan dalih mereka diperintah atasan karena debitur melakukan wanprestasi/cidera janji, padahal pihak debitur tidak terbukti wanprestasi. Ditambah lagi saat menyita sebuah unit mobil yang menjadi jaminan fidusia, para *debt collector* bersikeras menyita dengan kasar bahkan mengancam akan membunuh para debitur yang merupakan sepasang suami istri tersebut. Hal ini jelas menimbulkan dampak

⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 119.

⁸ *Ibid.*, 122.

psikologis yang tidak baik karena para debitur merasa terancam dengan ulah *debt collector* suruhan pihak kreditur.

Pada pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang mana itu melanggar hukum dan menimbulkan dampak kerugian pada orang lain, maka orang melakukan perbuatan tersebut diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, setiap orang yang telah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak, yang bersangkutan tersebut haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian, baik materiil maupun immaterial terhadap orang yang telah dirugikan tersebut.⁹

Pasal tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh hakim pengadilan Negeri Jakarta dengan putusan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pihak kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance melakukan perbuatan hukum atas tindakannya yang menarik paksa objek jaminan fidusia kepada debitur karena dugaan sepihak bahwa debitur wanprestasi. Nyatanya tidak ada bukti yang sah bahwa debitur telah wanprestasi, yang terjadi justru sebaliknya, debitur merasa sudah menunaikan kewajibannya dengan menyicil pembayaran namun tanpa adanya surat peringatan maupun surat pemberitahuan sebelumnya tiba-tiba objek jaminan fidusia tersebut ditarik paksa oleh pihak kreditur dengan menyewa jasa *debt collector*.

Perbuatan yang dilakukan kreditur (penerima fidusia) dalam menarik paksa objek jaminan fidusia terhadap debitur tanpa alasan yang jelas tergolong perbuatan melawan hukum yang didasari niat yang sengaja. Unsur sengaja tersebut yang menjadi bagian dari kesalahan. Oleh karenanya seseorang yang melakukan kesalahan dengan sadar/niat sengaja dapat menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan unsur kealpaan/tidak sengaja. Kesengajaan inilah yang mengakibatkan tindakan seseorang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan), yang dimaksud dengan kesengajaan ialah mengetahui dan menyadari suatu tindakan yang dilakukan beserta dengan akibatnya. Artinya, seseorang tersebut dapat dikatakan telah berbuat kesalahan dengan sengaja apabila ia benar-benar sadar atas kesalahan yang ia perbuat dan mengetahui maksud tujuan dilakukannya kejahatan tersebut beserta akibat dari kejahatannya.¹⁰

Hingga saat ini masyarakat sering dikeluhkan oleh klausula baku yang sering dijumpai dalam suatu perjanjian standar yang dibuat cenderung hanya menguntungkan pelaku bisnis saja. Disisi lain hal tersebut dapat merugikan konsumen dengan sadar dan atau tanpa sadar, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan berlakunya beberapa aturan yang merugikannya. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18, pelaku usaha dilarang membubuhkan klausula-klausula baku yang posisi atau secara teknisnya susah terbaca maupun hanya merugikan satu pihak saja, contohnya aturan yang mewajibkan konsumen untuk

⁹ *Ibid.*, 124.

¹⁰ Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggung Jawaban Pidana Paguyuban* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, tth), 97.

patuh dan tunduk terhadap peraturan yang akan ditetapkan dikemudian hari, klausul perihal pengalihan tanggung jawab, dan hak pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang.¹¹

Hemat penulis, pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia ini telah tepat, dikarenakan sesuai dengan keadaan yang terjadi dimana pihak kreditur (penerima fidusia) telah diberi sanksi dan dinyatakan bersalah dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena tindakannya menarik paksa objek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa *debt collector* tanpa alasan yang jelas. Pihak kreditur beralih pihak debitur telah cidera janji/wanprestasi, sedangkan pihak debitur menampikinya, ia merasa sudah rutin melakukan pembayaran yang sesuai. Disamping itu, apabila debitur dirasa cidera janji, seharusnya pihak kreditur memberikan surat peringatan minimal satu kali atau biasanya diberikan sebanyak tiga kali untuk memperingatkan debitur sebelum mengambil alih objek jaminan fidusia tersebut. Namun yang terjadi justru pihak kreditur diwakilkan oleh *debt collector*nya tiba-tiba menarik objek jaminan fidusia secara paksa ditambah dengan ancaman-ancaman yang membuat diri pribadi pihak debitur merasa terancam.

Dengan demikian, maka dalam rangka penegakkan hukum yang fungsinya adalah melindungi kepentingan masyarakat, hukum itu sendiri harus dilaksanakan. Dalam menegakkannya terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, diantaranya:

- (a) Mengandung kepastian hukum, artinya seharusnya hukum yang berlaku itu tidak boleh menyimpang dari fakta dilapangan. Begitulah tujuan kepastian hukum, untuk menciptakan suatu kepastian dalam keadaan tertentu dan menghindarkan dari tindakan sewenang-wenang secara sepihak.
- (b) Memberikan manfaat, artinya ditegakkannya hukum diharapkan dapat memberikan manfaat oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ketika terdapat suatu hukum justru malah meresahkan atau merugikan orang lain.
- (c) Memberikan rasa keadilan, artinya tujuan dari dibuatnya suatu aturan dan menjalankan hukum yang ada jelas guna menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Karenanya, peraturan bersifat umum, mengikat, dan memaksa, sedangkan keadilan sifatnya subjektif, individualis, dan tidak pandang bulu. Jadi siapapun wajib menaati peraturan, dengan begitu akan mendapatkan keadilan.¹²

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia menurut penulis sudah memenuhi ketiga unsur tersebut. Dimana adanya kesalahpahaman dalam menanggapi Undang-Undang Jaminan Fidusia terpatahkan dengan pertimbangan dan putusan yang diberikan, sehingga hasil dari putusan ini dapat menciptakan suatu kepastian hukum perihal waktu penentuan wanprestasi dan prosedur penarikan objek jaminan fidusia. Disamping itu, putusan ini jelas

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2010), 82.

¹² Johan Jasin, *Penegakkan Hukum dan HAM di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama Deepublish, 2019),

memberikan manfaat bagi masyarakat karena dengan adanya putusan ini maka diharapkan tidak akan terjadi lagi penarikan paksa objek jaminan fidusia secara sepihak yang bahwa berujung tindakan kriminal. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak terkait perjanjian jaminan fidusia yang selama ini disalah pahami. Pihak kreditur tidak bisa begitu saja menyita objek jaminan fidusia kepada debitur apabila belum ada perjanjian mengenai kapan wanprestasi itu terjadi, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia memang tidak memberikan kepastian hukum mengenai sertifikat jaminan fidusia yang memiliki titel ekstutorial atau sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak jelas dalam hal waktu penentuan cidera janji/wanprestasi. Seharusnya penentuan waktu jatuh tempo dimusawarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, bukan hanya sepihak. Dengan demikian menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan apabila mengabulkan pengujian yang diajukan, maka diharapkan tidak akan ada lagi kesalahpahaman dalam menanggapi isi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan tidak ada lagi kasus-kasus yang perampasan objek jaminan fidusia secara paksa yang berujung tindakan kriminal yang dilakukan oleh *debt collector* maupun pihak kreditur.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* tergolong sebagai produk baru dalam dunia perbankan syariah. Akad tersebut kombinasi antara akad sewa menyewa dan jual beli/hibah diakhir masa sewa (*ijarah*). Dengan demikian, akan menimbulkan kontrak perjanjian antar pihak yang terlibat, tentunya dengan hak dan kewajiban yang melekat satu sama lain. Konsekuensi lainnya adalah para pihak dapat terlibat hukum dari tindakan yang dilakukannya. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk melihat apakah akad tersebut sudah benar-benar sesuai dengan syariat ialah dengan memperhatikan pelaksanaan teknis akadnya serta ketentuan yang berlaku didalamnya.

Pada dasarnya berbisnis/berdagang menurut pandangan Islam memang diperbolehkan, dengan syarat terdapat *maslahat* didalamnya. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya kaidah fiqh dibawah:

الأصلا في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Semua perilaku itu halal kecuali ada yang mengharamkannya, dan semua perilaku itu halal kecuali ada yang mengharamkannya”¹³

¹³ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqotuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2 (Damaskus: Shamela, 2006), 190.

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, maka Islam mengerti betul perkembangan dunia bisnis yang ada. Sehingga dalam implementasinya harus diatur se jelas mungkin agar terhindar dari larangan muamalah berupa *riba*, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidak pastian), dll.¹⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum perikatan Islam sudah banyak dilakukan diberbagai kalangan. Contohnya adalah transaksi jual beli yang terjadi dimana-mana tanpa pandang bulu. Contoh lainnya adalah adanya transaksi sewa beli yang terjadi akibat kemajuan akad sewa menyewa (*ijarah*). Dalam praktiknya para pihak yang terlibat perjanjian tersebut melakukan akad/ijab kabul yang menandakan adanya kerelaan (*antaradhin*) dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menyertakan Tuhan dalam setiap transaksi yang dilakukan.¹⁵

Berlakunya hukum perikatan Islam di tengah-tengah masyarakat tak luput dari sorotan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam Negara Indonesia yang turut memberikan keabsahan dalam praktik tersebut. Pada pasal 29 memberikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama bagi setiap warga Negara. Hal ini didasari oleh sila pertama Pancasila sebagai dasar filsafah Negara Indonesia, yang bunyinya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengenai perikatan hukum Islam sendiri terdiri dari tiga kerangka, yaitu *akidah*, *syariah* dan *akhlaq*. Pada bagian *syariah* memuat tentang ibadah dan muamalah yang sering kali dilakukan.

Dengan putusan dan pertimbangan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari perspektif hukum Islam mengenai *ijarah muntahiyya bittamlik*, yakni:

1. Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* menurut asas-asasnya

Meskipun akad *ijarah muntahiyya bittamlik* belum pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW, namun dapat dikatakan adanya akad ini terjadi karena perkembangan akad *ijarah* sendiri. Sedangkan akad *ijarah* memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada masanya. Dalam asas kebolehan, akad *ijarah muntahiyya bittamlik* terbukti tidak menyalahi aturan syariah karena dalam kaidah fiqh diatas juga sudah memperkuat mengenai inovasi akad dalam dunia muamalah. Adil atau *adl'* adalah perbuatan yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya, artinya memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Meninjau dari syarat dan rukun *ijarah muntahiyya bittamlik*, sejatinya keduanya memberikan kedudukan yang adil bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, bahkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sendiri terdapat pasal 27, 28, dan 261) yang menyatakan bahwa ketika suatu akad tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka akad tersebut batal demi hukum. Asas lainnya adalah asas kejujuran, yang menyatakan bahwa akad *ijarah muntahiyya bittamlik* maupun bentuk muamalah apapun itu dilarang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*. Dalam akad ini sudah jelas objek/barang yang dimaksud harus jelas keberadaannya serta fungsinya.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2109), 19.

¹⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 6-7.

Sementara untuk syarat dan rukunnya memang harus jelas tanpa menimbulkan kerugian secara sepihak. Dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik* juga diperlukan asas *kemaslahatan* yang bertujuan agar dalam sebuah transaksi muamalah tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi semata, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan.¹⁶

2. Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* menurut rukunnya

Rukun merupakan elemen mutlak yang harus ada dalam sebuah tindakan, begitu pula dengan akad *ijarah muntahiyya bittamlik*. Terdapat beberapa penjabaran mengenai rukun ini, diantaranya:

- a. Adanya *shighat*, dalam praktik *ijarah* terdapat dua bentuk janji yang harus dilaksanakan setelah sewa menyewa berakhir, yakni jual beli dan *hibah*. Pihak yang menyewakan (kreditur) harus berjanji kepada penyewa (debitur) untuk memindahkan hak kepemilikan objek yang dijanjikan setelah berakhirnya masa sewa menyewa (*ijarah*) dan sang penyewa sudah dapat melunasi kewajiban pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Selanjutnya akad yang terjadi adalah akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, sehingga dalam *ijab qobul* anatar kedua belah pihak harus jelas mengenai pemindahan hak kepemilikannya.
- b. Mengenai pelaksanaan akadnya, harus ada subjek dalam perjanjian tersebut, yakni *musta'jir* (penyewa) yang akan menyewa objek dan *mu'jir* (pemilik objek) yang nantinya akan menyewakan objek yang dimilikinya pada *musta'jir*. Kedua belah pihak yang terlibat dalam berkontrak harus memiliki kecakapan hukum, bisa juga diartikan orang yang berkompeten dan patut untuk mengelola dan menggunakan uang serta memiliki kewenangan untuk berkontrak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia telah dinyatakan sebagai orang yang *baligh* lagi berakal dan dapat menjadi subjek hukum atau orang yang cakap hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya nanti.
- c. Objek akad yang ada harus diketahui dengan jelas manfaatnya beserta *ujrah* (harga sewanya/upahnya). *Ujrah* ditentukan melalui kesepakatan kedua pihak yang berakad. Objek akad akan dianggap sah apabila objek tersebut ada pada saat waktu berakad, objek tersebut tidak menyalahi syariat/tidak dilarang, serta dapat diserahkan saat itu juga ketika akad berlangsung. Pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia memang sudah jelas objek akadnya yakni sebuah unit mobil yang disewakan kepada *musta'jir*. Sudah jelas bahwa sebuah unit mobil tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi dalam hal pemanfaatannya mobil tersebut digunakan untuk aktifitas keseharian termasuk untuk bekerja/mencari nafkah.¹⁷

3. Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* menurut syaratnya

¹⁶ Nasrulloh Alif Munif, "Analisis Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Ahkam*, vol 4, no. 1, Juli 2106, 57-80.

¹⁷ *Ibid.*

Arti akad menurut *syar'i* sendiri ialah adanya hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan berdasarkan aturan syariat. Terdapat kriteria tambahan mengenai syarat yang harus terpenuhi, yakni adanya saksi ketika berakad. Akad *ijarah muntahiyya bittamlik* dapat dibuat dikantor notaris atau secara dibawah tangan yang menghadirkan minimal dua saksi ketika berakad. Disebutkan lima hal yang membuat syarat akad menjadi rusak, yakni adanya ketidakjelasan mengenai penyebab perselisihan, terdapat unsur paksaan, membatasi kepemilikan suatu barang, terdapat bahaya dari berjalannya akad tersebut, dan terdapat unsur tipu menipu. Sudah ada regulasi yang mengatur agar terhindar dari lima hal tersebut. Regulasinya ialah Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiyya bittamlik*, KHES, dan PBI Nomor: 7/46/PBI2005.¹⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat kita lihat untuk menentukan apakah syarat tersebut sudah sah dan mencapai tujuannya yang memiliki akibat hukum, diantaranya yaitu:

- 1) Tujuan akad harus sesuai dengan syariat dan diperbolehkan olehnya;
- 2) Terdapat tujuan akad yang terus berlangsung hingga berakhirnya akad tersebut;
- 3) Tujuan akad yang diciptakan oleh para pihak tidak menjadi kewajiban atas mereka ketika akad tersebut ditiadakan.¹⁹

Penyewa (debitur) sejak awal sudah berniat akan memiliki benda yang menjadi objek sewa dengan cara melunasi seluruh angsuran/biaya yang telah disepakati bersama. Apabila suatu ketika penyewa tidak dapat mendapatkan objek sewa tersebut, padahal ia telah aktif membayarkan angsurannya maka akan terjadi kekecewaan oleh pihak penyewa. Ia juga pasti merasa dirugikan atas kejadian tersebut dengan dalih perjanjian yang dibuat tidak mengikat atau terdapat hal lain yang merugikan secara sepihak seperti ini. Jika kejadiannya semacam itu, maka akad *ijarah muntahiyya bittamlik* yang dibuat tidak sesuai dengan tujuannya, yakni mengakhiri dengan perpindahan hak kepemilikan dari pemilik ke penyewa. Dalam ketentuan pasal 324 ayat (2) KHES mengatakan bahwa “Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiyya bittamlik* berakhir”. Artinya terdapat kesepakatan yang berbeda, dimana akad jual beli merupakan akad tersendiri yang tidak termasuk dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik*. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan tujuan dari adanya akad *ijarah muntahiyya bittamlik* ini tidak terlaksana dengan baik. Padahal, sejatinya akad *ijarah muntahiyya bittamlik* ini berakhir dengan adanya perpindahan hak kepemilikan dari pemilik ke penyewa.²⁰

¹⁸ Nasrulloh Alif Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *An-Nisbah*, vol 03, no. 02, April 2017, 256-275.

¹⁹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2005), 58.

²⁰ Nasrulloh Alif Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *An-Nisbah*, vol 03, no. 02, April 2017, 256-275.

Dengan demikian, dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur) telah melanggar syarat dan tujuan terciptanya akad *ijarah muntahiyya bittamlik*. Dimana terdapat ketidakjelasan mengenai pertikaian yang terjadi yang membuat objek jaminan fidusia disita secara paksa oleh pihak penerima fidusia (kreditur) dengan menyewa jasa *debt collector*. Pihak kreditur berdalih bahwa pihak debitur tidak menunaikan tanggung jawabnya yakni membayar angsuran/ telah wanprestasi, padahal pihak debitur tidak merasa melakukan wanprestasi dan bahwa yang sebenarnya terjadi ialah pihak debitur telah rajin membayarkan cicilannya. Setelah itu tanpa adanya sebab yang jelas dan pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba datang *debt collector* menarik paksa objek jaminan fidusia yang kekuasaannya masih berada ditangan debitur.

Wa'ad merupakan janji yang harus ditunaikan, maka dari itu *wa'ad* bisa disebut sebagai hak untuk mendapatkan isi janji yang telah dibuat. Dalam praktik akad *ijarah muntahiyya bittamlik* ini terdapat perjanjian hak opsi atau hak pilih bagi debitur untuk bisa memiliki objek jaminan fidusianya yang sifatnya tidak mengikat. Apabila pihak debitur di kemudian hari tidak dapat melunasi kewajibannya kepada pihak kreditur seperti yang telah diperjanjikan, maka objek yang menjadi jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak kreditur selaku pemilik objek (*mu'jir*). Namun, jika pihak debitur ada itikad baik dibuktikan dengan rajin menjalankan kewajibannya dalam hal angsuran, maka pihak debitur memiliki hak untuk bisa mendapatkan objek jaminan fidusia dan bagi para pihak berkewajiban untuk membuat akad baru mengenai peralihan hak kepemilikan tersebut.

Sebagai pemilik objek/benda (*mu'jir*) tentunya memiliki hak tersendiri yaitu memperoleh pembayaran dari penyewa (*musta'jir*), dapat mengambil kembali objek/benda yang disewakan ketika penyewa tidak mampu melanjutkan pembayarannya seperti yang sudah dijanjikan, dan juga dapat mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak lain apabila penyewa sudah benar-benar tidak mampu melunasi hingga akhir masa sewa serta tidak memperpanjang masa sewanya dan tidak dapat menemukan pengganti penyewa selanjutnya. Sedangkan kewajiban pemilik objek/benda (*mu'jir*) ialah menyediakan barang yang menjadi objek akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, menjamin objek/benda tersebut tidak cacat serta dapat berfungsi dengan baik dan semestinya, dan menanggung biaya pemeliharaan atas benda tersebut.²¹

Disamping itu, penyewa (*musta'jir*) juga memiliki haknya sendiri, meliputi berhak menerima objek akad *ijarah muntahiyya bittamlik* dalam keadaan baik dan siap digunakan, menggunakan objek akad tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dapat memiliki objek akad setelah berakhirnya masa sewa, serta dapat memperpanjang masa sewa. Sedangkan kewajibannya ialah tidak menyalahgunakan objek akad *ijarah muntahiyya*

²¹ *Ibid.*, 86.

bittamlik, memberikan pengupahan/pembayaran sesuai dengan yang perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, tidak mengalihkan objek akad secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik objek (*mu'jir*), dan merawat objek tersebut sebaik mungkin (dalam hal kecil, missal membersihkan, merapikan, dll).²²

Adapun hal-hal yang termuat dalam kontrak perjanjian sewa-beli dengan akad *ijarah muntahiyya bittamlik* yang dibuat oleh para pihak diantaranya sebagai berikut:

- a) Identitas pemilik objek/perusahaan pembiayaan selaku (*mu'jir*) dan identitas penyewa selaku (*musta'jir*);
- b) Spesifikasi objek jaminan fidusia dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik* yang terdiri dari jenis objek, jumlah, ukuran, fungsi, dll;
- c) Perihal pembiayaan meliputi harga sewa (*ujrah*), jaminan, asuransi;
- d) Jangka waktu berjalannya sewa;
- e) Surat penyerahan objek akad *ijarah muntahiyya bittamlik*;
- f) Ketentuan berakhirnya akad sebelum jatuh tempo;
- g) Rincian biaya-biaya yang dikeluarkan selama sewa;
- h) Ketentuan adanya biaya tambahan kepada masing-masing pihak apabila objek tersebut hilang, rusak, atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- i) Ketentuan perihal pengalihan hak kepada pihak ketiga;
- j) Hak dan tanggung jawab para pihak.²³

Menurut Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 pada bagian ketentuan umum menyiratkan bahwa hak dan kewajiban para pihak harus dijelaskan didalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik*. Hal ini bermaksud agar setiap orang yang melakukan perjanjian/perikatan dapat diberi kebebasan dalam menentukan sikap masing-masing pihak yang termuat dalam hak dan kewajiban yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Disamping itu, para pihak juga bebas menentukan cara penyelesaian ketika terjadi permasalahan. Kendati demikian dalam menentukan hak dan kewajibannya masing-masing tetap dalam koridor yang ada yakni PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan KHES.

Seperti pemaparan diatas, akad *ijarah muntahiyya bittamlik* memiliki dua bentuk perjanjian, yakni sewa beli. Kedua bentuk tersebut merupakan suatu hal yang berbeda dan dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Apabila dua ketentuan tersebut diatur dalam satu aturan maka akan mengakibatkan kesenjangan maupun ketidakpastian perihal hak dan kewajibannya yang bisa jadi rancu. Maka untuk mengatasi hal tersebut dan mempermudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak telah dirumuskan dalam

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 87.

pasal 16 huruf (d) PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 yakni tentang pemindahan kepemilikan objek sewa yang diatur tersendiri setelah masa sewa berakhir. Walaupun terkesan dibedakan dalam bentuk akadnya namun tetap menjadi satu kesatuan dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik*. Sehingga saat pelaksanaan akad *ijarah muntahiyya bittamlik* tetap terpenuhi hak dan kewajibannya yang pertama yaitu mengenai hak dan kewajiban sewa kemudian hak dan kewajiban beli. Selanjutnya hak dan kewajiban dalam hal pemenuhan pemindahan hak kepemilikan dari pemilik sewa (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*).

Dalam hukum Islam, perihal penyitaan objek jaminan fidusia sudah diatur dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*. Definisi *rahn tasjily* ialah jaminan berupa barang atau benda atas suatu utang yang dilakukan seseorang dengan ketentuan bahwa bukti dan hak kepemilikan atas suatu objek jaminan tersebut berada ditangan penerima fidusia (kreditur/*murtahin*), sedangkan dalam hal kekuasaan dan pemanfaatan objek jaminan tersebut berada ditangan pemberi fidusia (debitur/*rahin*).²⁴ Diharapkan dalam pelaksanaan pembiayaan apalagi yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terbebas dari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *kedzaliman*.

Kasus penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dialami oleh debitur dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik sesuai syariah. Penyitaan dalam Islam memang diperbolehkan, namun tentu dengan ketentuan yang sudah diatur oleh syariat. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHES) pasal 364 ayat (1) mengenai penjualan atas harta *rahn*, menjelaskan bahwa kreditur (*murtahin*) harus memperingatkan debitur (*rahin*) untuk segera melakukan pembayarannya apabila sudah mendekati waktu jatuh tempo dan debitur belum juga melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Apabila kreditur belum memperingatkan debitur, maka tidak bisa dilakukan penyitaan objek jaminan fidusia secara sepihak. Apalagi dalam kasus ini debitur sudah merasa melakukan kewajibannya kepada kreditur, namun objek jaminan yang seharusnya akan menjadi milik debitur tersebut diambil alih secara paksa. Hal ini jelas telah menimbulkan perbuatan *dzalim* yang dilarang oleh Islam.

Disisi lain, apabila memang debitur terbukti wanprestasi maka cara pengeksekusian secara paksa semacam ini juga tidak dibenarkan oleh syariat. Sebaiknya dilakukan langkah-langkah seperti pemaparan diatas, barulah apabila debitur sudah diperingatkan oleh kreditur dan sudah diberi tenggang waktu sesuai kesepakatan, namun debitur tidak mampu juga untuk melunasinya, maka dapat menempuh cara penyitaan objek jaminan fidusia. Dalam hal ini, kreditur berhak menjual objek jaminan fidusia tersebut sesuai syariah. Artinya, dilakukan atas dasar kerelaan antara debitur dengan kreditur. Setelah itu apabila objek jaminan fidusia tersebut sudah laku terjual, maka sebagian hasil penjualan kreditur digunakan untuk menutup

²⁴ Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

utang si debitur, termasuk biaya pemeliharaan, dll. Dengan demikian, jika terdapat kelebihan biaya atas hasil penjualan objek jaminan fidusianya, maka kelebihan tersebut dikembalikan dari kreditur kepada debitur. Jika hasil penjualan masih kurang untuk menutupi utang kreditur, maka kreditur tetap harus bertanggung jawab untuk membayarkannya hingga lunas kepada kreditur.

Mengenai tata cara pengalihan hak kepemilikan berdasarkan *rahn tasjily*, kreditur (*marhun*) dapat mengalihkan hak kepemilikan objek jaminan fidusia kepada debitur (*rahin*) apabila pada saat melakukan perjanjian sudah ditentukan mengenai waktu jatuh tempo/wanprestasi diantara kedua belah pihak. Maka dari itu, apabila debitur terbukti wanprestasi maka dapat terjadi pengalihan hak dari debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murhun*) kembali. Namun, jika yang terjadi selama perjanjian debitur memiliki itikad baik dalam hal kewajibannya hingga akhir masa yang telah ditentukan dan dinyatakan lunas, maka kreditur harus memnuhi kewajibannya juga dengan cara memberikan hak kepemilikannya yang sah atas objek fidusia tersebut kepada debitur.²⁵ Selanjutnya jika terjadi perselisihan atau sengketa diantara kedua belah pihak tersebut, kemudian tidak mencapai titik damai maka dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASNAS) atau bisa juga menempuh jalur hukum yaitu ke Pengadilan Agama setempat.²⁶

Hemat penulis, dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak tercipta akad *ijarah muntahiyya bittamlik* yang baik dan juga tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 mengenai *rahn tasjily*, bahkan tidak bisa dikatakan transaksi syariah. Memang dalam beberapa aspek sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya, namun terbilang belum sempurna. Hal ini dikarenakan yang seharusnya penyewa (*mustajir*) mendapatkan hak untuk dapat memiliki objek sewanya, tetapi kenyataannya malah objek tersebut diambil alih secara sepihak dan dengan cara yang tidak baik yaitu secara paksa dan bahkan mengancam jiwa penyewa. Terlebih lagi pihak debitur tidak pernah mendapatkan peringatan dalam hal pembayaran dari pihak kreditur dan kedua belah pihak ini tidak pernah menyelesaikan perkaranya dengan memusyawarahkan terlebih dahulu. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI diatas.

Sejatinya perihal pengalihan hak kepemilikan sudah terdapat regulasi tersendiri untuk menciptakan rasa adil dan damai bagi pihak-pihak yang terikat perjanjian. Ketentuan tersebut terdapat pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

²⁵ Iffaty Nasyi'ah&Asna Jazillatul Chusna, "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 4, no. 2 (Desember, 2012), 147-159.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Disamping itu hak dan kewajiban para pihak juga telah diatur dengan baik agar tidak terjadi perselisihan yang menjerumus kepada hal yang *dzalim* atau melanggar hak orang lain.

Dalam ajaran Islam, *dzalim* berasal dari kata “*dzalama-yadzlimu-dzulman*”, artinya yakni aniaya. Orang yang berbuat aniaya disebut *dzalim*, dan perbuatan yang dilakukan itu disebut *dzulmun*. Secara istilah *dzalim* adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan, karena perbuatannya tersebut bisa merusak kehidupan dilingkungan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Pendapat lain mengatakan bahwa *kedzaliman* adalah segala perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan mengandung *kebathilan* serta mendatangkan *kemadharatan* atau kerusakan bagi pelakunya sendiri maupun orang disekitarnya. Jadi, *dzalim* seharusnya perbuatan yang harus dihindari umat muslim, dengan cara selalu menjaga diri dan memahami betul sifat tercela ini.²⁷

Adapun kaidah fiqhiyah yang relevan mengenai perbuatan yang merugikan hak orang lain serta kebijakan pemerintah dalam menangani kemajuan perekonomian di negaranya yang tak luput dari kegiatan transaksi antar masyarakat, yaitu:

- (1) Kaidah *kemadharatan* harus dihilangkan.²⁸

أَضْرَرُ يُزَالُ

- (2) Kaidah menolak kerusakan lebih baik daripada mengambil *kemaslahatan*.²⁹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Arti dari kedua kaidah ini ialah intinya tidak dibolehkan ada kerusakan dalam Islam. Selaras dengan kejadian yang dialami oleh debitur yang merasa di *dzolimi* oleh kreditur, maka benar adanya dengan kaidah ini dapat membatasi para pihak yang melakukan sesuatunya dengan harapan akan mendatangkan manfaat/*maslahat* namun tidak dipungkiri juga nantinya dapat terjadi kerusakan apabila tidak dipahami dengan betul ketentuan-ketentuan yang berlaku. Walaupun sebuah transaksi memang diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun apabila pada saat berjalannya kegiatan transaksi tersebut terdapat kerusakan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kerusakan yang ditimbulkan dalam hal ini adalah adanya tindakan sewenang-wenang kreditur dengan menugaskan seorang *debt collector* yang dalam mengambil alih objek jaminan fidusia tidak menggunakan norma/etika yang pantas dan baik. Disamping itu jelas merugikan debitur karena tidak terdapat kejelasan permasalahan yang terjadi yang

²⁷ Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 233.

²⁸ Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1994), hlm. 266.

²⁹ Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz II (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1994), hlm. 125.

mengakibatkan objek jaminan tersebut diambil alih secara paksa. Dengan demikian, apabila kita sudah mengetahui bahwa terdapat kerusakan mengenai suatu transaksi/kegiatan yang dilakukan, kita harus menghentikan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi dikemudian hari, meskipun kegiatan tersebut memang akan memberikan manfaat bagi kita semua.

- (3) Kaidah kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan *kemaslahatan*.³⁰

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah diatas harus dilakukan oleh para pemimpin dalam suatu Negara untuk mewujudkan Negara yang aman, damai dan sejahtera masyarakatnya. Dalam Islam, pemimpin memiliki kekuasaan dalam memutuskan beberapa hal dan membangun peradaban manusia yang lebih baik lagi dari generasi ke generasi, maka dari itu satu persatu kebijakan pemerintah akan mempengaruhi jalannya kegiatan dalam suatu tatanan Negara tersebut, apakah sudah benar sesuai syariat atautkah belum. Penting kiranya memilih suatu pemimpin yang amanah, yang artinya mengerti akan tanggung jawabnya yang besar dalam memajukan dan mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kaidah ini, setiap kebijakan seorang pemimpin atau pemerintahan Negara haruslah tegas. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dibuat dengan kemajuan keadaan masyarakat yang terjadi, maka dengan segera pemerintah harus memperbarui hukum yang tetap memprioritaskan *kemaslahatan* umat.

Pada pokoknya pertimbangan hukum dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan kaidah diatas, dimana Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan adanya putusan tersebut. Hal ini dapat terwujud karena disesuaikan dengan keadaan yang ada dimana kebijakan yang sebelumnya memang telah menimbulkan perbuatan *dzalim*/kerusakan atau dalam kegiatannya tidak menimbulkan *maslahat*/manfaat kepada pihak-pihak terkait. Meskipun terdapat manfaat yang akan dicapai, namun dalam kenyataannya terdapat kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak saja, yaitu debitur.³¹

Sebagai khalifah terakhir semasa *al khulafa' al rasyidin*, Ali bin Abu Thalib mengatakan “ketahuilah bahwa *kedzaliman* itu ada tiga macam, yaitu *dzalim* terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesame manusia”.³² Sehubungan dengan akad, tentu akan lebih banyak berhadapan dengan masyarakat lainnya dan berpotensi besar melakukan *kedzaliman* atau

³⁰ Izzudin bin Abd Salam, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyyah, 1994), hlm. 11.

³¹ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 183.

³² *Ibid.*, 235.

kesalahan kecil lainnya. Walaupun pada dasarnya manusia adalah tempatnya dosa, namun dalam hal berakad khususnya tentu bisa lebih diminimalisir untuk mencurangi orang lain. Maka dari itu hendaknya kita selalu memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita baik itu dosa kecil atau bahkan besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan dapat membuat pihak kreditur (penerima fidusia) bertindak sewenang-wenang oleh pihak debitur (pemberi fidusia) dalam hal penarikan/pengekskusi objek jaminan fidusia memang benar adanya. Perbuatan pihak kreditur dengan menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik paksa objek jaminan fidusia yang kekuasaannya masih berada ditangan pihak debitur ini merupakan perbuatan melawan hukum. Dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel yang menyatakan pihak kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya menarik paksa objek jaminan fidusia kepada pihak debitur dan memberikan sanksi materiil untuk mengganti rugi sejumlah uang kepada pihak debitur. Disamping itu pihak kreditur dengan *debt collector*nya tidak jera dengan adanya putusan tersebut dan tetap menarik objek jaminan fidusia secara paksa serta malah semakin menjadi hingga mengancam diri pribadi pihak debitur dengan mengatakan ingin membunuh mereka .Dengan begitu, agar tidak terjadi lagi kesenjangan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia seperti saat ini, telah terdapat aturan yang menengahi permasalahan yang terjadi dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia.
2. Analisis hukum Islam mengenai pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah tepat. Dengan membuat keputusan seperti yang tertuang dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang prosedur penarikan objek jaminan fidusia ini memberikan titik cerah terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Didalam hukum Islam akad *ijarah muntahiyya bittamlik* seharusnya dijalankan dengan baik dari segala aspek yang termuat didalamnya agar terciptanya transaksi yang benar dalam syariat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Disamping itu juga melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalam perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama. Seharusnya dalam akad *ijarah muntahiyya bittamlik*, pihak debitur masih memiliki hak untuk dapat mengalihkan hak kepemilikan dari pemilik sewa (*mu'jir*) kepadanya (*musta'jir*) setelah masa sewa berakhir. Namun, yang terjadi malah tindakan sewenang-wenang pihak kreditur yang menarik paksa objek jaminan fidusia secara paksa dari kewenangan pihak debitur tanpa alasan yang jelas. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan akad *ijarah muntahiyya bittamlik* yang menerapkan sewa

beli guna mempermudah masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pihak debitur telah memberikan pengupahan (*ujrah*) kepada pihak kreditur selama masa sewa terjadi. Penarikan objek jaminan fidusia tersebut dapat dianggap *dzalim* karena melanggar hak pihak debitur secara sepihak, terlebih lagi penarikan tersebut disebabkan oleh dugaan sepihak yang tidak jelas dan tidak terbukti secara sah.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian yang telah dilakukan ini, diantaranya:

1. Bagi para pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan untuk lebih bijak lagi dalam mengatasi permasalahan finansial dengan debitur. Perusahaan juga harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai prosedur penagihan, sehingga nantinya juru tagih/*debt collector* yang ditugaskan oleh perusahaan dapat menjalankan tugasnya sesuai SOP yang baik tanpa melanggar hukum dan norma/etika yang ada.
2. Kepada masyarakat apabila ingin melakukan transaksi apapun, disarankan menggunakan transaksi secara syariah dilembaga pembiayaan syariah yang telah diawasi oleh badan hukum agar terhindar dari hal-hal buruk dunia maupun akhirat.
3. Bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian dalam bentuk dan akad apapun alangkah baiknya diteliti dan ditinjau lebih dalam lagi ketentuan-ketentuan yang diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti.
4. Regulasi ini harus diterapkan oleh siapapun yang terlibat perjanjian hutang piutang, tidak hanya dalam perusahaan besar saja, namun juga untuk masyarakat lain khususnya dalam hal etika penagihan hutang.

C. Penutup

Alhamdulillah-Robbil'alamin berkat Rahmat dan Nikmat-Nya, penulis haturkan dengan penuh syukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar tercipta hasil karya yang lebih baik.

Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi penulis sendiri dan para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kardoyono, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal International Finance Kota Salatiga”. Sarjana IAIN Salatiga.Salatiga: 2012. 2. Tidak dipublikasikan.
- Anggito, Albi,dkk. *Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Aprilianti, “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor”, vol.5, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Asqalani, (al) Ibnu Hajar, *Bulugu al-Maram: Min Adillati al-Ahkam*, Surabaya: Maktabah Imaratullah,tth.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqotuha fi Al Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2. Damaskus: Shamela, 2006.
- Bukhari, (al) Muhammad bin Isma'il, *Al-Jaami' As-Shohih*, Juz 3. Kairo: Daar As-Syuaib,1987. Cet. I, 116.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Dokumen Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Diakses pada tanggal 3 Maret 2020. *E-book KHES Edisi Revisi*.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-muntahiya bittamlik*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universiti Press, 2017.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hijrianto, Didik, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang: 2010. Tidak dipublikasikan.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jasin, Johan, *Penegakkan Hukum dan HAM di Era OtonomiDerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama Deepublish, 2019.
- Jazairy, (al) Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz III. Beirut: Daarul Al 'Ilmiah, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Sy9ma, 2014.
- Lydia, Anita. “Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yogyakarta: 2012. 2. Tidak dipublikasikan.
- Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses 12 Februari 2021.
- Mahkamah Konstitusi, “Struktur Organisasi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12>,

diakses 15 Februari 2021.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2109.
- Mufid, Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad, Abul Faidh Yasin ibn Isa al-Fadani, *al- Fawaid al-Janiyyah*, Juz I. Beirut:Dar al Basyair al-Islamiyah,1994.
- Muhammad, Abul Faidh Yasin ibn Isa al-Fadani, *al- Fawaid al-Janiyyah*, Juz II. Beirut:Dar al Basyair al-Islamiyah,1994.
- Munif, Nasrulloh Alif. “Analisis Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Ahkam*, vol 4, 2106.
- Munif, Nasrulloh Alif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *An-Nisbah*, vol 03, 2017.
- Multindo Auto Finance, “Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Fidusia”, <http://www.multindo.co.id/berita/161-hak-dan-kewajiban-nasabah-dalam-fidusia.html>, diakses 20 Januari 2021.
- Naisabury, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz 5. Beirut: Daar Al Jail, tt.
- Naja, Daeng. *Dosa Riba Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nasyi’ah Iffaty&Chusna,Asna Jazillatul, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia”, *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 4, no. 2 (Desember, 2012), 147-159.
- Pangestu, Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019, 122.
- Pasek, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Rahayu, Siti Kurnia. “Jurnal Riset Akuntansi”, *Jurnal Prodi Akuntansi Fak.Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*, vol. VIII,no.2, Oktober 2016.
- Ramadhani, Dadan, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah*. Boyolali: CV. Markumi, 2019.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III Mesir: Al-Fath Lil-I’lami Al ‘Arabi, 2004.
- Sa’adiyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Salam, Izzudin bin Abd, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-‘Anam*, Juz I. Kairo: Maktabah al Kuliyyat al-Azhariyyah, 1994.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suplanto, *Hukum Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2015.
- Tanjung, Fahmi, *Konstruksi Pertanggung Jawaban Pidana Paguyuban*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, tth.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>, diakses 20 Januari 2021.

Wahyuni, Sri, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian Kinerja*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif&Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana,2014.

Zain, Irsyadi dan Akbar, Rahmat. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zakki, Muhammad Izzudin. “Transaksi Leasing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, vol. 8, 2013.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sekar Wahyuningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 29 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Sekaran. Rt 04/05. Kel. Banyurojo, Kec.
Mertoyudan. Kab. Magelang.
Email : sekarwhy6@gmail.com


B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karanganyar 02, Semarang. Lulus Tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 31, Semarang. Lulus Tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik Komputer&Jaringan (TKJ) Yayasan Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, Magelang. Lulus Tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Strata 1 (S1) Hukum. Lulus Tahun 2021.

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 15 Juli 2021

Penulis,



Sekar Wahyuningsih

NIM. 1702036074